

**ALASAN RUSSIA MENGADOPSI STANDAR FINANCIAL ACTION
TASK FORCE TERKAIT CRYPTOCURRENCY, 2022 – 2025**

(Skripsi)

Oleh:

**MAHER SYALAL HASH BAS SIMANJUNTAK
NPM 2216071076**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

ALASAN RUSSIA MENGADOPSI STANDAR FINANCIAL ACTION TASK FORCE TERKAIT CRYPTOCURRENCY, 2022 – 2025

Oleh

MAHER SYALAL HASH BAS SIMANJUNTAK

Studi ini meneliti mengapa Rusia mengadopsi standar *Financial Action Task Force* (FATF) ketika menyusun peraturan nasional mengenai pencucian uang melalui mata uang *crypto* pada periode 2022–2025, meskipun keanggotaan aktif dalam organisasi tersebut telah ditangguhkan sejak Februari 2023. Dengan menggunakan teori rezim internasional Krasner dan metode penelitian kualitatif deskriptif, studi ini menganalisis peraturan domestik Rusia, data operasional dari pemantauan Rosfinmonitoring, dan dinamika kerja sama regional melalui *Eurasian Group on Combatting Money Laundering and Financing of Terrorism* (EAG). Studi ini menyimpulkan bahwa adopsi standar FATF oleh Rusia bukanlah suatu kebetulan, tetapi didorong oleh empat mekanisme yang beroperasi secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, tekanan reputasi dan kebutuhan akan akses ke pembiayaan internasional, di mana ketidakpatuhan terhadap standar FATF menciptakan hambatan struktural bagi mitra keuangan non-Barat, yang kini menjadi andalan utama sistem keuangan Rusia. Kedua, terdapat momentum kelembagaan Rosfinmonitoring, yang telah membangun kapasitas teknis dan infrastruktur operasional berdasarkan standar FATF selama lebih dari dua dekade, menciptakan ketergantungan jalur yang sulit untuk dibalik. Ketiga, saluran EAG, sebagai jembatan yang terus-menerus antara rezim, memungkinkan interaksi normatif yang berkelanjutan meskipun keanggotaan langsung FATF ditangguhkan. Keempat, terdapat kemauan politik dan kepentingan kedaulatan regulasi, di mana adopsi standar internasional secara proaktif dipilih sebagai instrumen untuk mempertahankan kendali atas sektor keuangan digital domestik. Temuan ini menegaskan argumen inti Krasner tentang teori rezim bahwa pengaruh normatif rezim internasional terhadap perilaku negara dapat bertahan, dan bahkan meningkat, jauh melampaui batas keanggotaan formal.

Kata kunci: FATF, Rusia, *cryptocurrency*, pencucian uang, teori rezim, Rosfinmonitoring.

ABSTRACT

REASONS WHY RUSSIA ADOPTED THE FINANCIAL ACTION TASK FORCE STANDARDS ON *CRYPTOCURRENCY*, 2022–2025

By

MAHER SYALAL HASH BAS SIMANJUNTAK

This study examines why Russia adopted Financial Action Task Force (FATF) standards when developing national regulations on money laundering through cryptocurrencies in the 2022–2025 period, despite active membership in the organization having been suspended since February 2023. Using Krasner's international regime theory and descriptive qualitative research methods, the study analyzes Russian domestic regulations, operational data from Rosfinmonitoring, and the dynamics of regional cooperation through the Eurasian Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG). The study concludes that Russia's adoption of FATF standards was not accidental, but driven by four concurrent and mutually reinforcing mechanisms. First, reputational pressures and the need for access to international financing, where non-compliance with FATF standards creates structural barriers for non-Western financial partners, on whom the Russian financial system now relies primarily. Second, there is institutional momentum within Rosfinmonitoring, which has built technical capacity and operational infrastructure based on FATF standards over more than two decades, creating a path dependency that is difficult to reverse. Third, the EAG channel, as a persistent bridge between regimes, allows for continued normative interaction despite the suspension of direct FATF membership. Fourth, there is political will and regulatory sovereignty interests, where proactive adoption of international standards is chosen as an instrument to maintain control over the domestic digital financial sector. These findings confirm Krasner's core argument in regime theory that the normative influence of international regimes on state behavior can persist, and even increase, far beyond formal membership.

Keywords: FATE, Russia, cryptocurrency, money laundering, regime theory, Rosfinmonitoring.

**ALASAN RUSIA MENGADOPSI STANDAR FINANCIAL ACTION TASK
FORCE TERKAIT CRYPTOCURRENCY, 2022—2025**

Oleh

MAHER SYALAL HASH BAS SIMANJUNTAK

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi

**: ALASAN RUSIA MENGADOPSI
STANDAR FINANCIAL ACTION TASK
FORCE TERKAIT CRYPTOCURRENCY,
2022—2025**

Nama Mahasiswa

: Maher Syalal Hash Bas Simanjuntak

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2216071076

Program Studi

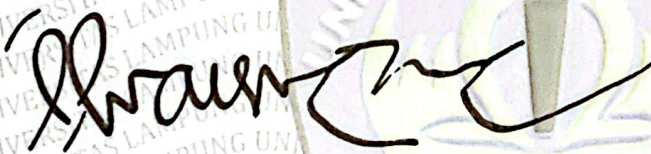
: Hubungan Internasional

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.
NIP. 198604282015041004



Luerdi, S.I.P., M.Si.
NIP. 198602222023211016

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

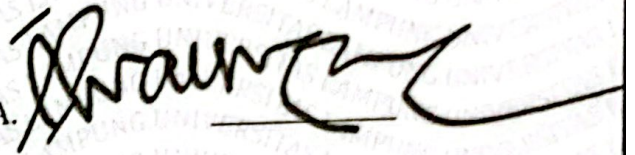


Dr. Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.P.A.
NIP. 198106282005011003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Iwan Sulistyo, S.Sos., M.A.



Sekretaris : Luerdi, S.IP., M.Si.



Penguji Utama : Gita Karisma, S.IP., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si

NIP. 19760821 200003 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandarlampung, Jumat 12 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Maher Syalal Hash Bas Simanjuntak
2216071076

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Maher Syalal Hash Bas Simanjuntak, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 2004 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara, putra dari pasangan Bapak Panogari Simanjuntak dan Ibu Yulia D. Garinging. Penulis menempuh pendidikan formal di Taman Kanak-kanak Pertiwi, Perumahan Pondok Timur Indah, Sekolah Dasar Sint. Joseph, Jakarta, Sekolah Menengah Pertama Santa Lusia, Bekasi, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 19 Kota Bekasi, yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, melalui jalur SBMPTN. Selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung, penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi dan kepanitiaan. Penulis menjabat sebagai Ketua Divisi Publikasi, Dokumentasi, dan Desain (PDD) pada Musyawarah Besar Kegiatan Mahasiswa Katolik (KMK) Universitas Lampung tahun 2023. Penulis juga aktif dalam organisasi AIESEC, dengan mengikuti program *AIESEC Future Leaders* (2024) sebagai peserta, *Local Project* Mahidana 13.0 sebagai peserta sekaligus panitia terpilih yang berkontribusi dalam proyek akhir program, serta *Impact Circle 9.0* dan *Youth for Krakatoa* (2023). Pada tahun 2024, penulis mengikuti program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Cawang, Jakarta, pada Direktorat Kerja Sama Regional Internasional. Selama program magang berlangsung, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan, di antaranya administrasi surat-menyurat antardirektorat, audiensi lintas direktorat, serta pertemuan regional dan internasional seperti *ASEAN Senior Officials on Drugs (ASOD) Meeting ke-45*, *ASEAN Airport Interdiction Task Force (AAITF) Meeting ke-14*, dan *Youth Network on Drug Prevention Program ke-4* di Kamboja dan Thailand. Penulis turut mendampingi kunjungan delegasi dari beberapa kedutaan besar, termasuk Jepang, Tiongkok, dan Arab Saudi, serta terlibat dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba dan konferensi pers terkait. Selain itu, penulis berperan dalam pencatatan notulensi rapat Direktorat Kerja Sama Regional Internasional sebagai bahan rujukan informasi bagi staf direktorat. Melalui pengalaman ini, penulis memperoleh pemahaman mendalam mengenai kerja sama, operasional, dan administrasi lembaga penegak hukum, termasuk peran lembaga tersebut dalam upaya rehabilitasi masyarakat. Di luar kegiatan akademik dan magang, penulis turut mengikuti program pengembangan diri secara daring, salah satunya *Multilateral Environmental Agreements Bootcamp 2025* yang

diselenggarakan oleh *United Nations Environment Programme* (UNEP), yang membahas kerja sama dan negosiasi internasional dalam isu lingkungan. Berbagai pengalaman organisasi, magang, dan program internasional tersebut memberikan penulis pemahaman yang lebih luas mengenai dinamika kerja sama dan tata kelola di tingkat nasional, regional, maupun internasional, yang turut membentuk perspektif penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

MOTTO

"Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaan-Ku."

- (Yesaya 43:1)

"If God Calls You By Name, It Means That For God None of Us is a Number, But a Face and a Heart"

- Pope Francis (*The XXXVII World Youth Day*)

"Clones You may be. But in force, very different each one of you are. For inspiration, look yourself, and those beside you"

- Master Yoda (*Star Wars: Clone Wars*)

"You know what makes us different from Battle Droids?. We make our decisions. Our own choices. And we have to live with them too."

- Commander Cody (*Star Wars : The Bad Batch*)

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, kesehatan, serta kekuatan yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

Ayah Panogari Simanjuntak dan Ibu Yulia D Galingging

Sebagai wujud bakti, rasa hormat, dan kasih sayang yang tulus atas segala pengorbanan, doa, ketulusan, serta cinta yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis dalam menempuh pendidikan.

Kakak Vania dan Adik Tiara

Yang senantiasa menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis melalui dukungan, perhatian, dan semangat yang diberikan dalam setiap proses yang dijalani.

Almamater

Program Studi Hubungan Internasional;
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
Universitas Lampung,

Sebagai tempat penulis menimba ilmu, mengembangkan diri, dan memperoleh berbagai pengalaman yang berharga.

Serta seluruh pembaca

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, kebijaksanaan, kesehatan, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Alasan Rusia Mengadopsi Standar Financial Action Task Force Terkait Cryptocurrency, 2022—2025**". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan panjang yang tidak terlepas dari bantuan, dukungan, doa, bimbingan, motivasi, serta berbagai bentuk kontribusi dari banyak pihak, baik dari keluarga, dosen, maupun teman-teman. Berbagai suka dan duka yang dilalui selama proses ini menjadi pembelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakan oleh penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendampingi dan memberikan arti penting dalam perjalanan akademik maupun kehidupan penulis. Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, kebijaksanaan, kesehatan, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Atas izin dan kehendak-Nya pula, setiap kesulitan yang dihadapi selama proses penelitian dapat dilalui dengan baik hingga akhir.
2. Bapak Panogari Simanjuntak, selaku ayah penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Lampung. Setiap nasihat dan kerja keras beliau menjadi sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa studi. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala dedikasi beliau dan berharap kesehatan serta kesuksesan senantiasa menyertai beliau.
3. Ibu Yulia D. Galingging, selaku ibu penulis, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan perhatian selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Lampung. Kasih sayang dan kesabaran beliau dalam mendampingi penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini menjadi motivasi tersendiri yang tidak ternilai harganya. Melalui doa dan dukungan beliau, penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

4. Kakak Vania dan Adik Tiara, selaku saudara penulis, yang senantiasa memberikan dukungan dan doa selama penulis menempuh perkuliahan. Kehadiran serta perhatian keduanya turut menjadi penyemangat penulis di tengah kesibukan menyelesaikan studi. Penulis berharap kakak dan adik senantiasa diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam setiap langkahnya.
5. Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang telah memberikan arahan dan kebijakan yang mendukung kelancaran proses akademik penulis selama menempuh pendidikan di fakultas ini.
6. Bapak Dr. Simon Sumanjoyo H., S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, atas dedikasi beliau dalam memimpin dan mengembangkan Jurusan Hubungan Internasional sehingga memberikan lingkungan akademik yang baik bagi seluruh mahasiswa.
7. Bapak Iwan Sulisty, S.Sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta pengingat yang konsisten agar skripsi ini dapat ditulis dengan cara yang baik dan benar. Kesabaran beliau dalam membimbing penulis, khususnya di tengah berbagai kesibukan, menjadi teladan tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan tanggung jawab akademik. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, perhatian, dan bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Luerdi, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Kedua, yang telah memberikan bimbingan, dukungan, serta perhatian yang tidak pernah putus dalam mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Beliau senantiasa memberikan masukan yang membangun serta kepercayaan penuh kepada penulis untuk mengeksplorasi isu penelitian secara mendalam. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih atas ruang yang cukup besar yang diberikan kepada penulis untuk mengembangkan isi dan substansi skripsi, serta atas bimbingan dalam menuliskan dan menganalisis isu yang dibahas dalam penelitian ini.
9. Ibu Gita Karisma, S.IP., M.Si., selaku Dosen Pembahas, yang telah memberikan arahan yang jelas dan mendalam sehingga penulis dapat memahami dengan baik serta menyelesaikan skripsi ini. Kritik dan saran yang diberikan turut memperkaya sudut pandang penulis, khususnya dalam memperkuat analisis di dalam penelitian ini.
10. Seluruh Bapak/Ibu dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, pengalaman, wawasan, serta berbagai pembelajaran berharga selama masa perkuliahan. Ilmu yang diberikan menjadi bekal penting bagi penulis, tidak hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga dalam menghadapi kehidupan setelah masa perkuliahan. Semoga di masa mendatang penulis senantiasa

dipertemukan kembali dengan Bapak/Ibu dosen dalam keadaan baik dan sukses.

11. Seluruh staf dan tenaga kependidikan Program Studi Hubungan Internasional serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu kelancaran berbagai urusan administrasi akademik penulis selama menempuh pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini.
12. Muhammad Mulkan Rafi Pratama, selaku teman penulis sejak semester satu, yang telah memberikan dukungan, arahan, serta berbagai pengalaman berharga dan tak terlupakan selama masa perkuliahan. Kebersamaan dan pertemanan yang terjalin sejak awal perkuliahan menjadi salah satu kenangan paling berkesan bagi penulis. Penulis mengucapkan terima kasih dan berharap kesuksesan selalu menyertai.
13. Teman-teman "*Penyembah AFL*" (Launa, Keysya, dan Najwa), yang telah menemani penulis selama mengikuti berbagai kegiatan di AIESEC. Kebersamaan dalam berorganisasi dan berbagai pengalaman internasional yang dilalui bersama menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Pengalaman tersebut akan selalu dikenang, dan penulis berharap kesuksesan bagi mereka.
14. Teman-teman grup Discord "*Woy Roblox*", yang telah menemani hari-hari penulis sejak semester enam, melalui obrolan, canda, dan kebersamaan yang menghibur di tengah kesibukan perkuliahan. Kehadiran mereka menjadi pelepas penat yang berarti, khususnya di masa-masa penyusunan skripsi yang tidak selalu mudah.
15. Avika, Parikesit Kuncoro Aji, dan Adelia Novianti, selaku teman dekat penulis, yang senantiasa memberikan dukungan dan kebersamaan yang menyenangkan selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi. Ajakan mereka untuk menikmati berbagai momen di Bandar Lampung turut memperkaya pengalaman penulis selama menempuh pendidikan di kota ini, dan tanpa kehadiran mereka mungkin penulis tidak akan mengenal banyak hal berharga di kota ini.
16. Teman-teman MTC (Keanu, Aji, dan Jia), yang senantiasa memberikan dukungan satu sama lain, mulai dari kebersamaan dalam bermain hingga saling mengingatkan dalam penyusunan skripsi. Perjalanan panjang yang dilalui bersama, mulai dari canda tawa hingga saling menyemangati di masa-masa sulit, membuahkan hasil dengan kelulusan yang diraih bersama. Penulis mengucapkan terima kasih dan berharap kesuksesan bagi mereka.
17. Teman-teman perkuliahan lainnya (Alyka, Nadya, Alfian, Dimas, Rafidah, dan Rahma), atas dukungan dan doa yang diberikan selama masa perkuliahan. Semoga dapat dipertemukan kembali di kemudian hari dalam keadaan sehat dan sukses.

18. Keluarga besar Direktorat Kerja Sama Regional Internasional, Badan Narkotika Nasional (BNN), tempat penulis melaksanakan kegiatan magang. Melalui kesempatan tersebut, penulis memperoleh banyak ilmu dan pengalaman berharga yang tidak diperoleh di bangku perkuliahan, termasuk kesempatan mengikuti program internasional 4th YNDPP. Pengalaman magang ini pula yang turut memengaruhi penulis dalam menemukan isu yang dikaji dalam penelitian skripsi ini, sehingga penulis mengucapkan terima kasih dan berharap kesuksesan senantiasa menyertai mereka.

Bandar Lampung, 7 Juli 2026

Maher Syalal Hash Bas Simanjuntak
NPM 2216071076

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	I
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV
DAFTAR SINGKATAN	V
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penelitian Terdahulu	7
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan.....	12
1.4 Manfaat	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Konseptual	14
2.1.1 Regime Theory	14
2.1.2 Konsep Aset <i>Virtual</i> atau <i>Virtual Asset</i>	22
2.2 Kerangka Pemikiran	23
III. METODE PENELITIAN.....	25
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Fokus Penelitian	27
3.3 Sumber Data	27
3.4 Teknik Pengumpulan Data	28
3.5 Teknik Analisis Data	28
IV. PEMBAHASAN	30

4.1 Standar FATF Terkait Anti-Money Laundering (AML) Dan Kerangka Domestik Rusia	30
4.1.1 Rekomendasi FATF	30
4.1.2 Panduan FATF dalam Implementasi Rekomendasi.....	34
4.1.3 Evolusi kerangka hukum: UU 259-FZ hingga UU 221-FZ	38
4.1.4 Implementasi Standar FATF dalam Sistem AML Russia	43
4.1.5 Sistem Penegakan	49
4.1.6 Organisasi Nasional dan Kerja Sama Regional – Internasional	52
4.2 Mengapa Rusia Mengadopsi Standar FATF	55
4.2.1 Tekanan reputasional dan akses keuangan internasional.....	56
4.2.2 Momentum institusional <i>Rosfinnmonitoring</i>	61
4.2.3 Kanal EAG sebagai jembatan rezim yang persisten.....	65
4.2.4 Komitmen Politik dan Kepentingan Kedaulatan Regulatif	67
V. KESIMPULAN	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Hasil pemetaan VOSViewer oleh peneliti (Hasil reduksi dan olahan peneliti guna menghindari duplikasi data)	8
Gambar 2 : Stephen D Krasner, Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables, 1982.....	16
Gambar 3 : Kerangka pemikiran penelitian	24
Gambar 4 : hal yang diperhitungkan ketika Rosfinmonitoring melakukan penilaian risiko (sumber: (Rosfinmonitoring, 2026c).....	46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 :Rekomendasi FATF Terkait Anti-Money Laundering (FATF, 2012)....	33
Tabel 2 : Kronologi Evolusi Regulasi Cryptocurrency dan AML di Rusia (2020 2024)	42
Tabel 3 : Penjabaran data mengenai jumlah kasus terkait pidana pencucian uang menggunakan aset virtual / cryptocurrency dari tahun 2022 – 2024	51

DAFTAR SINGKATAN

ASDM	: <i>Automated Remote Monitoring System</i>
AML	: <i>Anti-Money Laundering</i>
BRICS	: <i>Brazil, Russia, India, China, South Africa</i>
CDD	: <i>Customer Due Diligence</i>
CFT	: <i>Combating the Financing of Terrorism</i>
CIS	: <i>Commonwealth of Independent States</i>
CPF	: <i>Counter-Proliferation Financing</i>
DC	: <i>Digital Currency</i>
DeFi	: <i>Decentralized Finance</i>
DFA	: <i>Digital Financial Assets</i>
EAG	: <i>Eurasian Group on Combatting Money Laundering and Financing of Terrorism</i>
FATF	: <i>Financial Action Task Force</i>
FIU	: <i>Financial Intelligence Unit</i>
FSB	: <i>Federal Security Service of Russia</i> (Федеральная служба безопасности)
GIS GMP	: <i>State information system on state and municipal payments</i>
ICRG	: <i>International Co-operation Review Group</i>
ITMCFM	: <i>International Training and Methodological Center for Financial Monitoring</i>
KRA Roadmap	: <i>Key Recommended Actions Roadmap</i>
KSAND	: <i>Complex of Tools for Automation of Supervisory Activities</i>
KYC	: <i>Know Your Customer</i>
MENAFATF	: <i>Middle East and North Africa Financial Action Task Force</i>
MER	: <i>Mutual Evaluation Reports</i>

MONEYVAL	: <i>Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism</i>
МЦОР	: <i>International Risk Assessment Center</i>
MVD	: <i>Ministry of Internal Affairs (Министерство внутренних дел)</i>
NFT	: <i>Non-Fungible Token</i>
NRA	: <i>National Risk Assessment</i>
RAM	: <i>Risk Assessment Model</i>
RBA	: <i>Risk-Based Approach</i>
RBS	: <i>Risk-Based Supervision</i>
Rosfinmonitoring	: <i>Federal Service for Financial Monitoring (Федеральная служба по финансовому мониторингу)</i>
STR	: <i>Suspicious Transaction Report</i>
TFS	: <i>Targeted Financial Sanctions</i>
UIS / ЕИС	: <i>Unified Information System / Edinaya Informatsionnaya Sistema</i>
VA	: <i>Virtual Asset</i>
VASP	: <i>Virtual Asset Service Provider</i>

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini akan mengkaji adopsi Russia terhadap standar yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF) pada tahun 2022 - 2025. penelitian ini penting dan layak untuk dilakukan dikarenakan permasalahan terkait isu kejahatan transnasional yang terus berkembang dari tahun ke tahun, terutama di era modern ini. Dalam latar belakang, peneliti akan menyajikan terkait kemunculan *cryptocurrency* dan permasalahannya, kemudian akan digambarkan mengapa Russia menjadi penting untuk diteliti dengan berbagai data untuk mendukung argumen. Begitupun juga narasi untuk menggambarkan inti dari permasalahan yang ingin diteliti.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah menghadirkan perubahan yang mendasar dalam struktur sistem keuangan internasional. Salah satu manifestasi paling signifikan dari perubahan tersebut adalah munculnya *cryptocurrency* sebagai instrumen atau alat keuangan berbasis teknologi *blockchain* yang bersifat terdesentralisasi dan lintas batas (Salawu & Moloi, 2018). Sejak *Bitcoin* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009, ekosistem aset *virtual* ini berkembang pesat melampaui fungsi awalnya sebagai alat pembayaran alternatif dan telah berubah menjadi instrumen investasi, mekanisme transfer nilai antar negara, hingga dalam berbagai kasus juga menjadi sarana bagi pelaku kejahatan keuangan untuk mengaburkan atau menghilangkan jejak asal-usul dana ilegal mereka (Muttuqim & Apriliani, 2019). Pertumbuhan pengguna internet global yang mencapai lebih dari 5,6 miliar jiwa pada tahun 2024 turut mendorong akselerasi adopsi aset *virtual* ini di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara yang

sistem pengawasan keuangannya masih dalam tahap konsolidasi (ITU DataHub, n.d.).

sifat *cryptocurrency* yang pseudonim, tidak terikat dengan sistem yurisdiksi manapun, dan sulit untuk dilacak secara tradisional menjadikannya sebagai alat yang rentan untuk disalahgunakan untuk praktik pencucian uang atau *money laundering* (Salawu & Moloi, 2018). Kasus-kasus besar seperti pasar gelap daring *Silk Road* pada tahun 2011 dan jaringan *Liberty Reserve* pada tahun 2013 yang berhasil menyembunyikan aliran dana ilegal lebih dari enam miliar USD menjadi titik balik bagi komunitas internasional untuk mendorong percepatan perumusan standar pengawasan aset *virtual* secara lebih serius (Muttaqim & Apriliani, 2019). Merespon ancaman ini, *Financial Action Task Force* atau FATF sebagai badan antar pemerintah yang menetapkan standar global pemberantasan pencucian uang (*Anti-Money Laundering/AML*) dan pendanaan terorisme (*Countering the Financing of Terrorism/CFT*) mulai mengembangkan regulasi spesifik terkait aset *virtual* (Erasmus & Bowden, 2020). Pada tahun 2019, FATF menerbitkan panduan komprehensif tentang *Virtual Asset* dan *Virtual Asset Service Providers (VASp)* yang memperluas cakupan rekomendasi ke-15 FATF agar mencakup entitas dan transaksi berbasis aset digital (FATF, 2025b). Standar ini kemudian diperbarui lagi pada tahun 2021 untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap risiko pencucian uang lintas batas melalui aset *virtual* (FATF, 2021a). FATF lebih dari sekadar badan yang menetapkan aturan teknis, institusi ini telah berkembang menjadi struktur normatif yang melampaui fungsi pengaturannya semata, sebuah rezim internasional dalam pengertian Krasner yaitu seperangkat prinsip, standar, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang membentuk harapan bersama negara-negara anggota terkait pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme (Krasner, 1982).

Memahami FATF sebagai rezim internasional, dan bukan sekadar forum teknis atau kumpulan rekomendasi, merupakan titik awal yang krusial untuk penelitian ini. Sebagai sebuah rezim, FATF menetapkan lebih dari sekadar aturan teknis yang mudah diabaikan; FATF juga menetapkan prinsip-prinsip bersama tentang bagaimana negara-negara harus memandang kejahatan keuangan lintas batas

sebagai ancaman kolektif yang membutuhkan respons terkoordinasi (FATF, 2025b). Standar yang dihasilkan oleh FATF seperti transparansi transaksi wajib, identifikasi pemilik manfaat akhir, dan pengawasan berbasis risiko telah dimasukkan ke dalam kerangka hukum lebih dari 200 yurisdiksi di seluruh dunia, menciptakan harapan bersama yang membentuk perilaku negara, terlepas dari ada atau tidaknya mekanisme paksaan (FATF, 2021b). FATF juga menawarkan kepada negara-negara anggotanya platform untuk komunikasi, dialog, dan koordinasi reguler melalui sesi pleno dan mekanisme evaluasi bersama sesuatu yang melampaui fungsi aturan sederhana dan mencerminkan karakter rezim dengan kehidupan kelembagaan tersendiri (FATF, 2021b). Hal ini menjelaskan mengapa FATF, ketika invasi Rusia ke Ukraina memicu gelombang tekanan dari negara-negara anggota, memiliki kekuatan sebagai sebuah rezim untuk menanggukkan keanggotaan aktif Rusia suatu tindakan yang hanya mungkin dilakukan oleh struktur dengan prinsip, norma, dan prosedur pengambilan keputusan yang cukup kuat untuk bertindak secara kolektif terhadap anggotanya sendiri (Piotr Bąkowski, 2024). Kemampuan ini juga menegaskan bahwa FATF bukan sekadar kumpulan rekomendasi sukarela, tetapi sebuah rezim dengan kekuatan mengikat normatif yang nyata.

Di antara negara-negara anggota FATF, Rusia menempati posisi yang secara logika menarik untuk dikaji. Pada tahap awal tumbuhnya penggunaan *cryptocurrency*, pemerintah Rusia mengambil sikap yang tegas. Pasalnya pada saat itu pemerintah Russia membatasi penggunaan *cryptocurrency* dikarenakan aset *virtual* tersebut belum mempunyai bentuk konsep yang jelas (Dnipro et al., 2019). Kemudian Bank Sentral Rusia yang pada tahun 2014 secara resmi mengkategorikan transaksi mata uang *virtual* sebagai aktivitas yang spekulatif tanpa adanya kepastian hukum, bahkan mengklasifikasikan *cryptocurrency* sebagai *money surrogate* yang peredarannya dianggap bertentangan dengan sistem moneter nasional (Dnipro et al., 2019). Namun, sikap pernyataan ini tidak bersifat statis atau bertahan lama. Karena kemudian beberapa serangkaian putusan pengadilan dalam kasus-kasus kepailitan mulai memberikan pengakuan terhadap *cryptocurrency* seperti properti yang dimiliki secara sah dan tekanan dari komunitas internasional termasuk dari FATF mendorong Rusia untuk secara bertahap membangun kerangka regulasi yang

lebih terstruktur (FATF, 2021a). Puncaknya berada pada pengesahan Undang-Undang Federal nomor 259-FZ tentang *Digital Financial Asset* pada tahun 2020 yang untuk pertama kalinya memberikan definisi hukum yang jelas terhadap aset digital di Rusia (*Federal Law No. 259-FZ of July 31, 2020*. n.d.). Proses adaptasi regulasi ini tidak terjadi dalam ruang hampa atau dalam situasi yang damai-damai saja, melainkan berlangsung di tengah tekanan-tekanan yang berasal dari standar internasional yang terus berkembang.

Urgensi pembentukan regulasi pengawasan *cryptocurrency* di Rusia tidak dapat dilepaskan dari kenyataan fakta lapangan yang menunjukkan adanya peningkatan permasalahan kejahatan uang berbasis aset *virtual* di tingkat domestik secara signifikan. Kejaksaan Agung Rusia mencatat adanya peningkatan kejahatan yang melibatkan mata uang *crypto* sebesar lebih dari 11 kali lipat antara 2015 hingga tahun 2020 (Knyazkov, 2024). Sementara volume aliran *crypto* di bursa-bursa yang berpotensi melibatkan warga Rusia diperkirakan mencapai 4,78 triliun rubel hingga akhir 2023 (Knyazkov, 2024). Angka tersebut memperlihatkan betapa besarnya celah antara kapasitas transaksi aset *virtual* dengan tingkat pengawasan regulasi yang tersedia pada saat itu. Permasalahan ini dapat kita lihat dalam serangkaian kasus yang bersifat lintas sektoral, mulai dari operasi internasional *Destabilize* yang membongkar jaringan pencucian uang berbasis bahasa Rusia dengan 84 penangkapan dan penyitaan lebih dari 20 juta euro (Kabra & Gori, 2025). Hingga kasus domestik di Oblast Kostroma yang mengungkap pencairan dana ilegal senilai ±500 juta rubel melalui jaringan pertukaran *crypto* yang melibatkan lebih dari 300 kartu bank (Sereda & Stupina, 2021).

Pada dimensi lintas yurisdiksi, kasus Ekaterina Jahanova tahun 2022 hingga tahun 2023 memperlihatkan bagaimana aset *virtual* digunakan untuk memindahkan lebih dari 100 juta dolar AS milik oligarki Rusia ke Uni Emirat Arab (Kamensky et al., 2024). Sementara bursa *crypto* Garantex dilarang oleh OFAC karena memfasilitasi mayoritas transaksi yang melanggar sanksi internasional sepanjang 2022 hingga tahun 2023 (Kamensky et al., 2024). Pada September 2024, otoritas Jerman turut menyita server dari 47 bursa *crypto* berbasis berbahasa Rusia yang secara sistematis menghindari prosedur verifikasi identitas (Kabra & Gori, 2025).

Kejahatan berbasis *crypto* di Rusia juga merambah ke sektor keuangan, dua perwira *Federal Security Service of The Russian Federation* (FSB) ditangkap pada tahun 2019 karena menerima suap bitcoin senilai 1 juta USD, serta penipuan publik berskala besar, di mana Bank Sentral Rusia telah mendeteksi 146 piramida keuangan bertema *crypto* hanya dalam paruh waktu pertama 2021, termasuk proyek Airbit Club yang merugikan sekitar 60.000 orang dengan total kerugian lebih dari 500 juta rubel (Sereda & Stupina, 2021). Kumpulan data ini secara umum menegaskan bahwa dorongan Rusia untuk membangun regulasi domestik yang mengadopsi standar FATF terkait aset *virtual* tidak semata-mata merupakan respon terhadap tekanan eksternal, melainkan juga didorong oleh kebutuhan nyata yang bersumber dari permasalahan di dalam negeri itu sendiri yang semakin tidak dapat diabaikan.

Hubungan Rusia dengan Financial Action Task Force (FATF) mengalami titik kritis pada tahun 2022. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 memicu gelombang sanksi internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya dan memberikan tekanan besar terhadap keterlibatan Rusia dalam berbagai forum multilateral. Dalam konteks FATF, negara-negara anggota dari kawasan Eropa dan Amerika Utara secara tegas menyatakan bahwa mereka keberatan terhadap kehadiran aktif Rusia di dalam organisasi tersebut. Konsensus atau kesepakatan bersama yang terbentuk di antara mayoritas negara FATF menyebabkan keanggotaan aktif Rusia dalam organisasi tersebut ditangguhkan pada bulan Februari 2023 (Piotr Bąkowski, 2024). Keputusan ini bukan merupakan tindakan teknis semata, melainkan mencerminkan tekanan politik yang kuat dari berbagai negara Eropa yang tidak bersedia berkompromi dalam forum internasional dengan negara yang sedang melakukan operasi militer di wilayah Ukraina. Konsekuensinya, Rusia kehilangan hak suara, begitu pun juga dengan dukungan, sehingga akses terhadap informasi intelijen keuangan bersama serta partisipasi dalam proses evaluasi dan pembuatan standar FATF (FATF, 2025b). Ironisnya penangguhan ini justru terjadi ketika Rusia sedang dalam proses membangun regulasi domestiknya yang secara substansial mengadopsi standar-standar yang ditetapkan oleh FATF itu sendiri.

Situasi yang bertentangan ini menjadi landasan utama dalam penelitian ini. Di satu sisi, Rusia secara formal telah disuspensi dari keanggotaan FATF sejak bulan Februari 2023 dan kehilangan legitimasi internasionalnya dalam forum pemberantasan pencucian uang. Di sisi lain, regulasi dan aturan Rusia yang diterbitkan melalui *Rosfinmonitoring* yaitu Badan Intelijen Keuangan Nasional Rusia, menunjukkan adanya pola adopsi yang signifikan terhadap standar-standar FATF, khususnya dalam hal pengawasan transaksi aset *virtual* dan kewajiban pelaporan bagi penyedia layanan aset *virtual* (Khabrieva, 2018). Fenomena ini membuka pertanyaan teoretis yang cukup relevan dengan kajian hubungan internasional, yaitu bagaimana dan mengapa sebuah negara mengadopsi norma-norma yang telah ditetapkan oleh rezim internasional bahkan dalam kondisi di mana keanggotaan formalnya dalam rezim tersebut telah ditangguhkan. Apakah adopsi tersebut semata-mata merupakan respon terhadap tekanan eksternal yang sebelum penangguhan, ataukah proses internalisasi norma yang lebih dalam yang mendorong Rusia untuk tetap membangun regulasinya berdasarkan standar FATF. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah belum mendapatkan jawaban yang memadai dalam literatur hubungan internasional yang ada, terutama dalam konteks analisis adopsi norma oleh negara-negara yang berada dalam posisi diplomatik yang kompleks.

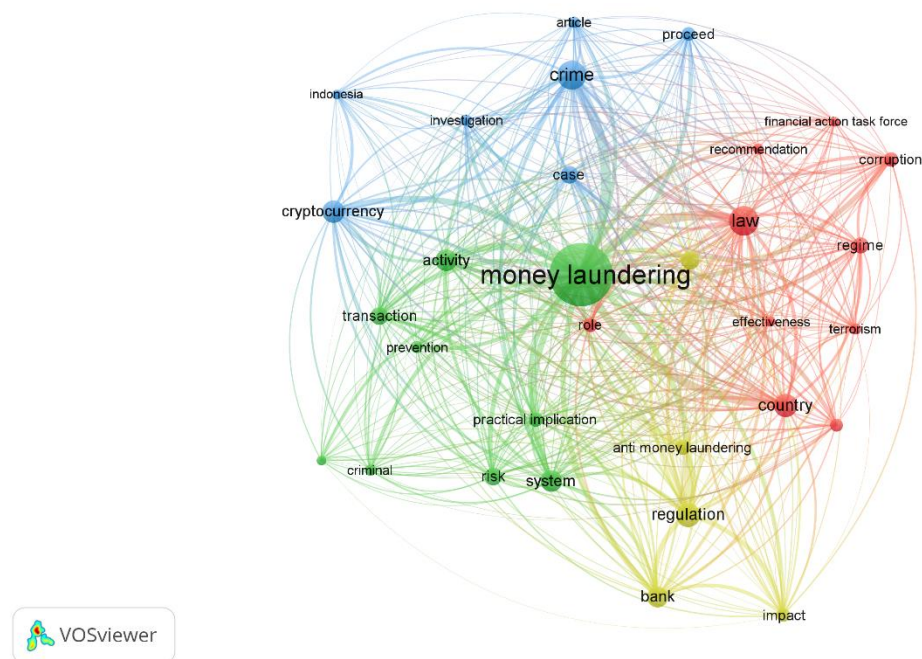
Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini mengarahkan fokus pada analisis adopsi standar FATF oleh Rusia dalam pembentukan regulasi nasional terkait pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* dalam rentang waktu tahun 2022 hingga 2025. Rentang waktu ini dipilih karena mencakup momen penangguhan keanggotaan Rusia dari FATF, sekaligus periode di mana dinamika regulasi domestik Rusia terhadap aset *virtual* mengalami perkembangan yang cukup intens. Dengan menggunakan pendekatan rezim internasional, penelitian ini berupaya menjelaskan motivasi di balik adopsi norma internasional oleh Rusia dalam konteks yang secara geopolitik tidak sederhana untuk dipahami.

1.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai sumber akademik seperti buku, artikel ilmiah, dan juga jurnal terindeks untuk mengidentifikasi perkembangan kajian serta menemukan celah penelitian terkait isu pencucian uang yang memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai alat. Pencarian literatur menunjukkan bahwa meskipun telah banyak yang membahas terkait *cryptocurrency* yang berasal dari berbagai peneliti dan juga disiplin ilmu seperti hukum, ekonomi, dan juga teknologi informasi, belum banyak kajian yang secara spesifik dan juga komprehensif menganalisis alasan adopsi standar FATF oleh Russia dalam menghadapi pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency*. Penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada beberapa aspek, diantaranya standar regulasi yang diciptakan oleh FATF dalam mengatasi permasalahan pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* yang dapat diterapkan oleh negara-negara (Dyudikova, 2025), rekomendasi pembentukan atau penguatan *framework* hukum terkait penggunaan *cryptocurrency* di Russia (Pushkarev et al., 2020), rezim hukum mata uang *crypto* dalam regulasi dan aturan yang ada di Rusia (Yankovsky, 2020), proses implementasi standar FATF terkait aset *virtual* di Rusia, dengan fokus pada norma-norma hukum internasional dan domestik yang berkaitan dengan aset *virtual* serta peran regulasi penyedia layanan aset *virtual*, *virtual asset service providers* (Zhdanov, 2024)

Untuk mengidentifikasi kebaharuan penelitian ini, penulis menggunakan metode bibliometrik guna memetakan tren dan juga perkembangan literatur terkait topik yang diteliti. Dalam proses tersebut, penulis memanfaatkan dua perangkat lunak yaitu *Publish or Perish* untuk memperoleh data jurnal yang telah dipublikasikan sebelumnya. Kemudian yang kedua, data yang diperoleh kemudian dianalisis dan divisualisasikan menggunakan perangkat lunak VOSViewer guna memetakan keterkaitan antara kata kunci, tren publikasi, serta klaster penelitian yang berkembang. Dalam proses pencarian data, penulis menggunakan beberapa kata kunci utama yaitu *cryptocurrency*, *money laundering*, *adoption*, *Russia*, *FATF*, dan *Reason*. Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan bahwa kajian mengenai pencucian uang telah muncul sejak tahun 1997. Namun, penelitian yang secara

spesifik mengaitkan *cryptocurrency* dengan pencucian uang sebagai bentuk kejahatan transnasional mulai terlihat dalam publikasi yang muncul pada tahun 2012, seiring dengan berkembangnya penggunaan *cryptocurrency* secara global. Data yang diperoleh melalui *Publish or Perish* selanjutnya dianalisis menggunakan VOSViewer dan divisualisasikan dalam bentuk pemetaan atau gambar. Dalam proses tersebut dilakukan reduksi atau pengurangan terhadap beberapa kata kunci untuk menghindari duplikasi dan meningkatkan akurasi visualisasi jaringan penelitian yang lebih baik. Hasil pemetaan ini kemudian digunakan untuk memperkuat argumentasi mengenai posisi dan kebaruan penelitian yang peneliti lakukan. Berikut gambar hasil dari visualisasi dan pemetaan yang telah dilakukan oleh peneliti.



Gambar 1 : Hasil pemetaan VOSViewer oleh peneliti (Hasil reduksi dan olahan peneliti guna menghindari duplikasi data)

Penelitian pertama, Dilakukan oleh E.I. Yudikova Dengan judul *Crypto Control: How FATF and Regulators Taming The Cryptocurrency Wild West* (Dyudikova, 2025). Penelitian ini memberikan analisis yang komprehensif terkait institusi dan aspek teknologi dari upaya pencegahan pencucian uang atau *anti-*

money laundering (AML) yang diukur secara spesifik dalam konteks *cryptocurrency*. Studi ini sendiri berfokus pada bagaimana standar upaya pencegahan pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* yang diterapkan oleh dan disarankan oleh FATF sebagai standar dapat diimplikasikan ke dalam regulasi hukum yang ada di Rusia (Dyudikova, 2025). Pada intinya, tujuan daripada masalah ini tidaklah lain untuk menjelaskan pandangan regulasi yang kompleks terkait mata uang *crypto* digital, di mana menyeimbangkan inovasi dengan kebutuhan penting akan keamanan finansial dan adopsi terhadap standar anti pencucian uang internasional adalah suatu hal yang penting untuk dilaksanakan dan diimplementasikan. Terdapat berbagai konsep yang digunakan dalam penelitian ini seperti *anti-money laundering* (AML), *countering financing of terrorism* (CFT), *cryptocurrency space*, *digital financial assets*, *digital ruble*, dan lain-lain (Dyudikova, 2025). Sehingga tujuan daripada penelitian ini sendiri untuk memberikan penjelasan terkait konflik antara aset fundamental dari *cryptocurrency* itu sendiri dan juga kepentingan atau persyaratan transparansi finansial.

Penelitian kedua dilakukan oleh Viktor V Puskarev, Valeria V Artemova, Sergei V. Ermakov, Elmir N. Alimamedov, dan terakhir Anton V. Popenkov (Pushkarev et al., 2020). Penelitian ini sendiri berjudul *Criminal Prosecution of Persons Who Committed Criminal Acts Using Cryptocurrency in Russian Federation*. penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaku kriminal dipersekusi secara individu yang terlibat dalam penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat atau aset untuk melakukan tindakan kriminal di dalam Federasi Rusia. Di dalamnya di-highlight secara langsung bagaimana tantangan dan metode yang digunakan dalam menginvestigasi tindakan kriminal tersebut. Fokusnya berada bagaimana agensi penegak hukum merangi kriminal yang menggunakan *cryptocurrency*, termasuk *illegal entrepreneurship*, *illegal banking activities*, *tax crime*, *illicit capital outflow*, *drug-related business*, *terrorism financing*, dan juga *money laundering* (Pushkarev et al., 2020). Kriminal dengan kegiatan kriminal tersebut dianggap sebagai permasalahan yang urgent secara global, di mana mereka sendiri berkontribusi terhadap perkembangan perekonomian kriminal dan terkadang terasosiasi dengan institusi yang korup dan juga imigran ilegal. Tujuan paper ini sendiri untuk menekankan pada topik pentingnya memberikan metode praktikal yang efektif

untuk menginvestigasi kejahatan yang menggunakan *cryptocurrency*. Begitupun beberapa konsep penting yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Digital Rights and Assets*, *Digital Economy Crimes*, *Criminal Prosecution and Pre-trial Proceedings* (Pushkarev et al., 2020). Data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari sumber pemerintah Rusia, seperti jumlah kasus kriminal yang berasal dari berbagai daerah di negara Rusia, begitu pun juga survei yang didapatkan dari 35 prosekutor yang bekerja di Kementerian Dalam Negeri Rusia.

Penelitian ketiga, yaitu penelitian yang berjudul *Cryptocurrency in Russian Law, Surrogates, Other Assets, and Digital Currency* (Yankovsky, 2020), oleh Roman Yankovsky. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti mata uang *crypto* dalam arti klasiknya sebagai unit pembayaran dengan fungsi penyelesaian eksklusif dan bukan untuk mengotentikasi hak permintaan tambahan terhadap emitor (Yankovsky, 2020). Secara khusus, penelitian ini berfokus pada mata uang *crypto* klasik yang sejak awal paling muncul pertama, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Penelitian ini berfokus pada rezim hukum mata uang *crypto* dalam regulasi dan aturan yang ada di Rusia, khususnya membahas aspek hukum privat dan publik, yang di mana area fokus utamanya termasuk masalah dalam hukum perdatanya, polemik hukum publik yang ada, dan tantangan kualifikasinya (Yankovsky, 2020). Penelitian ini dapat terbilang berfokus pada analisis hukum secara spesifik terkait penggunaan *cryptography*, seperti kualifikasi dan validitas transaksi mata uang *crypto*, perlindungan hukum untuk hak-hak penggunaan mata uang *crypto*, termasuk juga bagaimana pemerintah menjawab permasalahan dan kesulitan yang dihadapi para pengacara dalam mengkualifikasikan mata uang *crypto* sebagai hak milik yang berdasarkan hukum Rusia, khususnya mengenai sifat yang tidak berwujud dan doktrin hukum kontinental yang secara tradisional hanya mengakui objek hak milik yang berwujud. Dalam penelitian ini, sumber data dan analisisnya menggunakan dokumen-dokumen sekunder, seperti dokumen hukum, kasus-kasus yang ada di pengadilan, begitu pun juga dengan literatur akademik. Gunanya, agar peneliti dapat menganalisis dan meneliti dengan baik debat teoretis maupun aplikasian hukum dan peraturan di peradilan praktis, serta menyoroti tantangan dalam mengintegrasikan aset digital ini ke dalam kerangka hukum yang ada.

Penelitian keempat Kemudian, adalah karya Zhdanov tahun 2024 yang berjudul *Implementation of FATF rules regarding virtual assets in the Russian Federation* (Zhdanov, 2024). Penelitian ini secara langsung mengkaji proses implementasi standar FATF terkait aset *virtual* di Rusia, dengan fokus pada norma-norma hukum internasional dan domestik yang berkaitan dengan aset *virtual* serta peran regulasi penyedia layanan aset *virtual*, *virtual asset service providers* (VASP), dalam mitigasi resiko kejahatan keuangan. Zhdanov menemukan bahwa meskipun Rusia telah melakukan upaya-upaya nyata untuk menyelaraskan regulasi domestiknya dengan kerangka AML/CFT internasional, masih terdapat tantangan dan area yang membutuhkan pengembangan lebih lanjut dalam proses penyelarasan tersebut (Zhdanov, 2024). Relevansi karya Zhdanov terhadap penelitian yang sedang dilakukan sangat dilakukan sangat langsung dari seluruh literatur yang ditelusuri, karya ini merupakan yang paling dekat secara tematik dalam fokus penelitian ini, karena sama-sama membahas adopsi standar FATF oleh Rusia dalam konteks aset *virtual*. Karya ini dapat berfungsi sebagai referensi empiris yang mengonfirmasi bahwa proses adopsi tersebut memang berlangsung dan dapat diidentifikasi secara regulatif. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar sekaligus menegaskan posisi kebaruan dalam penelitian ini. Karya Zhdanov menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni menganalisis kesesuaian teks regulasi domestik dengan standar internasional dan tidak menggunakan kerangka teori rezim internasional untuk menjelaskan mengapa tindakan pengadopsian tersebut terjadi dari perspektif perilaku negara dalam sistem internasional. Dengan kata lain, Zhdanov menjawab pertanyaan apa yang telah diadopsi, sementara penelitian ini berangkat dari titik tersebut untuk menjawab pertanyaan yang lebih dalam, mengapa Rusia mengadopsi standar tersebut dan apa yang mendorongnya. Sebuah pertanyaan yang hanya dapat dijawab melalui kerangka teori rezim internasional yang menjadi landasan penelitian ini.

Berdasarkan pencarian keempat karya di atas tadi, dapat diidentifikasi bahwa celah penelitian yang ada terletak pada kurangnya analisis yang menggunakan studi hubungan internasional yang menggunakan kerangka teori rezim internasional dalam menganalisis alasan adopsi norma oleh Rusia secara spesifik, terutama dalam periode 2022 hingga 2025 yang mencakup dinamika penangguhan anggotan FATF

di dalamnya. Penelitian ini dibuat untuk mengisi celah tersebut dengan analisis menggunakan kerangka teori rezim internasional, sehingga diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru terkait analisis alasan Russia sebagai seorang aktor mengadopsi standar yang ditetapkan oleh FATF.

1.3 Rumusan Masalah

Kemunculan *cryptocurrency* sebagai instrumen keuangan yang terdesentralisasi telah menciptakan tantangan baru bagi rezim internasional yang bekerja dalam konteks pemberantasan pencucian uang, khususnya bagi FATF yang diberi mandat untuk menetapkan standar global dalam bidang ini. Standar FATF terkait aset *virtual* menuntut berbagai negara anggota untuk membangun kerangka regulasi domestik yang mengawasi transaksi aset *virtual*, mendaftarkan penyedia layanan aset *virtual*, serta mengimplementasikan mekanisme pelaporan yang setara dengan yang berlaku pada lembaga keuangan konvensional (Financial Action Task Force, 2025). Dalam konteks ini, Rusia menghadapi situasi yang unik. Di satu sisi, negara ini memiliki riwayat keterlibatan dalam proses normatif FATF sejak menjadi anggota pada tahun 2003. Di sisi lain, penangguhan keanggotaan aktifnya sejak tahun 2023 akibat tekanan negara-negara Eropa pasca-invasi Ukraina menciptakan posisi yang secara aturan terlepas dari mekanisme tanggung jawab FATF (Piotr Bąkowski, 2024). Kondisi ini menciptakan pertanyaan yang secara teoretis dan empiris penting untuk dijawab dalam kerangka hubungan internasional, yaitu mengapa Rusia mengadopsi standar FATF dalam pembentukan regulasi nasional terkait pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* pada periode 2022 hingga 2025.

1.4 Tujuan

Penelitian ini memiliki satu tujuan dan satu sub-tujuan yaitu :

1. Menjelaskan standar Financial Action Task Force dan kerangka hukum domestik Rusia yang mengadopsi standar FATF terkait regulasi dan aturan *cryptocurrency*.

2. Menjelaskan alasan Rusia mengadopsi standar Financial Action Task Force dalam kerangka regulasi hukum domestiknya.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat akademis & praktis :

- a. Manfaat akademis : penulis berharap agar penelitian ini memberikan penjelasan yang baik kepada para pembaca terkait isu kejahatan transnasional menggunakan teknologi *cryptocurrency* . Penulis juga berharap agar melalui tulisan ini semakin banyak peneliti selanjutnya tertarik untuk meneliti permasalahan dan isu ini, karena isu kejahatan menggunakan teknologi akan terus berkembang dan diperlukan adanya analisa lebih untuk mengatasi masalah ini.
- b. Manfaat praktis : penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan bahan penelitian bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji terkait permasalahan kejahatan transnasional yang menggunakan *cryptocurrencies*. Begitupun juga dengan upaya pemerintah Russia dalam menghadapi kejahatan transnasional dalam situasi geopolitik yang tidak stabil. Terlebih dari itu juga penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi penulis dan para pembaca yang tertarik terkait permasalahan dan isu ditingkat internasional.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa konsep dan teori untuk memperdalam kerangka analisis serta memperdalam pemahaman terhadap isu yang diteliti. Penggunaan kerangka konseptual ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih sistematis dalam menjelaskan dinamika kejahatan pencucian uang berbasis *cryptocurrency* sebagai fenomena kejahatan transnasional. Penelitian ini yang pertama menggunakan konsep *virtual asset* yang digunakan untuk menjelaskan secara langsung terkait definisi aset *virtual* dan bagaimana peneliti dapat mengkategorikan suatu sebagai aset *virtual*. Adapun teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori rezim yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner . Teori Rezim, yang berakar pada tradisi neoliberal institusionalisme dalam Hubungan Internasional yang menawarkan perangkat analitis yang memungkinkan peneliti untuk menjelaskan mengapa standar-standar yang ditetapkan oleh rezim internasional seperti FATF dapat mempertahankan relevansi dan daya pengaruhnya terhadap perilaku negara jauh melampaui batas-batas keanggotaan formal.

2.1.1 Regime Theory

Teori rezim dibangun atas definisi klasik yang dikemukakan oleh Stephen D. Krasner dalam karyanya yang berjudul *International Regimes* tahun 1983. Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai seperangkat prinsip, norma,

aturan, dan prosedur pengambilan keputusan baik secara eksplisit maupun implisit di mana ekspektasi para aktor bertemu dalam suatu bidang hubungan internasional tertentu (Tayyar et al., 2018). Definisi ini kemudian menjadi konsensus dalam disiplin hubungan internasional dan menjadi titik rujukan utama dalam berbagai kajian yang meneliti kerjasama internasional. Definisi Krasner tersebut membuat empat komponen utama yang saling berkaitan dan membentuk struktur normatif suatu rezim secara keseluruhan (Tayyar et al., 2018). Pertama, *principles* atau prinsip-prinsip, yakni keyakinan mengenai fakta, sebab akibat, dan kebenaran yang menjadi pondasi bagi terbentuknya suatu rezim. Kedua, *norms* atau norma-norma, yakni standar perilaku yang dijelaskan dalam bentuk hak dan kewajiban yang diharapkan dipatuhi oleh para anggota rezim tersebut. Ketiga, *rules* atau aturan, yakni perintah atau larangan yang bersifat spesifik bagi tindakan-tindakan tertentu dalam bidang yang diatur oleh rezim tersebut. Keempat, *decision-making procedures* atau prosedur pengambilan keputusan, yakni praktik-praktik yang berlaku untuk membuat dan melaksanakan pilihan-pilihan bersama di antara para anggota rezim. Keempat komponen ini tidak berdiri secara independen satu sama lain, melainkan membentuk suatu struktur normatif yang saling memperkuat (Tayyar et al., 2018).

Dalam karyanya yang berjudul *Structural Causes and Regime Consequences*, tahun 1982, Krasner menempatkan rezim bukan sebagai variabel independen maupun dependen, melainkan variabel antara, *intervening variable*, yang menjembatani antara penyebab struktural dan hasil atau perilaku nyata dalam politik internasional (Krasner, 1982). Penyebab struktural yang dimaksud oleh Krasner sendiri mencakup distribusi kekuatan di antara negara-negara serta kepentingan nasionalnya masing-masing. Sementara itu, hasil yang dimaksud adalah perilaku aktual negara-negara dalam satu bidang kerjasama tertentu. Dengan menempatkan rezim sebagai variabel antara, Krasner berargumen bahwa rezim memiliki kapasitas untuk menyelaraskan perilaku negara, sehingga menghasilkan output yang lebih optimal bagi semua pihak dibandingkan setiap anggota bertindak secara sepihak dan tidak terkoordinasi (Krasner, 1982). Agar mudah memahami pandangan Krasner tersebut, dapat kita visualisasikan melalui gambar berikut;



Gambar 2 : Stephen D Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*, 1982.

Lebih lanjut, Krasner juga membuat perbedaan yang penting mengenai jenis-jenis perubahan yang dapat terjadi dalam suatu rezim. Perubahan yang terjadi di dalam rezim atau *change within a regime*, merujuk pada perubahan aturan atau prosedur pengambilan keputusan, sementara prinsip dan norma dasarnya tetap tidak berubah. Sebaliknya, perubahan rezim itu sendiri terjadi apabila prinsip atau norma fundamentalnya mengalami pergeseran, yang berarti rezim tersebut telah mengalami transformasi secara substansif (Krasner, 1982). Perbedaan konseptual ini penting untuk membedakan antara adaptasi teknis suatu rezim terhadap tantangan baru dan perubahan yang bersifat mendasar pada orientasi normatifnya.

Menurut teori rezim, negara-negara yang rasional memiliki perhitungan yang jelas dalam memilih untuk membentuk dan berpartisipasi dalam rezim internasional, karena rezim memberikan sejumlah keuntungan yang tidak dapat diperoleh secara sepihak saja (Krasner, 1982). Pertama, rezim berfungsi mengurangi ketidakpastian dengan menyediakan standar perilaku yang jelas dan dapat diprediksi bagi semua aktor yang terlibat. Kejelasan standar ini menciptakan ekspektasi yang sama di antara negara-negara anggota, sehingga perilaku masing-masing pihak menjadi lebih mudah untuk diantisipasi (Krasner, 1982). Kedua, rezim berfungsi untuk mengurangi biaya transaksi dalam proses kerjasama internasional. Dengan menyediakan saluran komunikasi yang rutin dan terstandarisasi, rezim mampu memfasilitasi tercapainya kesepakatan tanpa perlu setiap kali memulai negosiasi dari awal (Krasner, 1982). Ketiga, rezim membantu mengatasi masalah tindakan kolektif (*collective action problem*), termasuk mencegah munculnya perilaku *free rider* dan menyelesaikan dilema yang strukturnya menyerupai prisoner dilemma dalam kerja sama internasional (Tayyar et al., 2018). Pertanyaan mendasar yang dibahas oleh Krasner dalam jurnalnya yang

berjudul *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*, terkait apakah rezim itu benar-benar penting (Krasner, 1982).

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Krasner mengidentifikasi tiga orientasi utama yang masing-masing memberikan jawaban yang berbeda. Orientasi pertama adalah orientasi struktural konvensional (*conventional structural*), yang diwakili oleh pemikir seperti Susan Strange dan Kenneth Waltz. Orientasi ini berpendangan bahwa rezim pada dasarnya bersifat epifenomenal, yakni hanya merupakan pantulan dari distribusi kekuatan yang ada pada suatu waktu tertentu. Dalam pandangan ini, perilaku negara ditentukan secara langsung oleh kekuatan dan kepentingan nasional, sehingga apabila distribusi kekuatan bergeser, rezim akan dengan mudah ditinggalkan atau diabaikan tanpa memberikan pengaruh independen terhadap hasil internasional (Krasner, 1982). Orientasi kedua adalah orientasi struktural yang dimodifikasi (*modified structural*), yang dianut oleh tokoh-tokoh seperti Robert Keohane, Arthur Stein, dan Robert Jervis. Kelompok ini menerima asumsi dasar neoliberalisme bahwa negara adalah aktor rasional dalam sistem yang anarki, namun tetap memiliki keyakinan bahwa rezim dapat memiliki dampak signifikan dalam kondisi tertentu (Krasner, 1982). Rezim menjadi relevan, terutama ketika tindakan individual yang semata-mata mengejar kepentingan jangka pendek gagal menghasilkan hasil yang optimal bagi semua pihak, di mana yang terjadi dalam situasi menyerupai struktur Dilema Tahanan (*Prisoner Dilemma*) (Krasner, 1982). Sebaliknya, rezim dianggap tidak relevan dalam situasi yang bersifat *zero-sum*, yang kerap muncul dalam persoalan keamanan murni. Orientasi ketiga adalah orientasi grotian, yang diwakili oleh Raymond Hopkins, Donald Puchala, dan Oran Yang, yang memandang rezim sebagai fenomena yang meresak ke seluruh aspek hubungan internasional. Bagi kelompok ini tidak ada pola perilaku jangka panjang yang dapat eksis tanpa rezim yang mendasarinya, sehingga rezim dan perilaku negara dianggap saling terkait secara intrinsik. Bahkan persaingan kekuatan besar maupun pasar bebas pun dilihat sebagai bentuk rezim, karena pola-pola tersebut bertumpu pada norma, aturan, dan ekspektasi yang dibagi bersama oleh para elitnya. Krasner menyimpulkan bahwa perdebatan mengenai kepentingan rezim ini sangat bergantung pada kasus standar atau paradigma yang digunakan sebagai titik tolak (Krasner, 1982). Bagi kaum

realis, keberadaan rezim merupakan anomali yang memerlukan penjelasan tersendiri. Sementara bagi kaum grotian, rezim adalah fakta sosial yang sudah seharusnya melekat dalam setiap interaksi yang berpola di antara manusia (Krasner, 1982). Secara umum, posisi Krasner sendiri menempatkan rezim sebagai variabel antara yang mampu mengubah dampak dari kekuatan dan kepentingan menjadi hasil yang lebih kooperatif di bawah kondisi-kondisi tertentu. Dengan demikian rezim tidak sekedar menjadi cerminan pasif dari struktur kekuatan internasional, melainkan memiliki kapasitas normatif yang dapat membentuk ekspektasi dan mengarahkan perilaku negara menuju kerjasama yang lebih terkoordinasi.

Salah satu pertanyaan sentral dalam teori rezim adalah bagaimana rezim dapat memastikan kepatuhan negara-negara dalam sistem internasional yang tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang bersifat memaksa. Krasner mengidentifikasi beberapa mekanisme yang secara kolektif membentuk daya ikat suatu rezim terhadap perilaku negara (Tayyar et al., 2018). Pertama, mekanisme pemantauan dan penyediaan informasi. Rezim meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang tersedia di antara para aktor, sehingga pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi. Transparansi yang difasilitasi oleh rezim ini membuat komitmen menjadi lebih kredibel karena tindakan-tindakan yang menyimpang akan lebih cepat diketahui oleh negara anggota lain. Kedua, mekanisme prinsip timbal balik atau *reciprocity*. Rezim melembagakan ekspektasi bahwa apabila suatu negara melanggar komitmennya, negara-negara lain kemungkinan besar akan merespon dengan tindakan serupa, baik dalam bidang yang sama maupun dalam bidang kerjasama yang lain (Krasner, 1982). Ketiga, mekanisme pertimbangan reputasi. Dalam hubungan antar negara yang bersifat berulang dan jangka panjang, reputasi merupakan aset yang bernilai tinggi. Negara yang konsisten mematuhi komitmen rezim akan diposisikan sebagai mitra yang dapat dipercaya, sementara negara yang melanggar dan menanggung kerugian reputasi yang berpotensi menghambat kerjasama di masa depan (Bradford, 2007). Keempat, mekanisme tekanan domestik. Norma dan aturan yang dihasilkan oleh rezim umumnya diserap ke dalam ekspektasi publik domestik suatu negara atau diadopsi sebuah negara (Bradford, 2007). Sehingga upaya untuk menyimpang dari norma tersebut seringkali

menghadapi resistensi dari negeri itu sendiri. Apabila suatu negara memilih untuk tidak mematuhi dan melanggar aturan rezim, teori ini mengidentifikasi beberapa konsekuensi yang akan dihadapinya. Negara tersebut berisiko menghadapi respon kolektif dari masyarakat internasional maupun negara-negara, mengalami pembalasan dari negara-negara lain dalam interaksi-interaksi selanjutnya, kehilangan akses terhadap manfaat absolut yang disediakan oleh rezim, serta menanggung kerusakan reputasional yang membuat negara tersebut sulit mendapatkan mitra kerja sama baru (Tayyar et al., 2018). Dalam kerangka neoliberalisme institusionalisme, organisasi internasional dan rezim bahkan membangun sistem aturan yang secara jelas mencantumkan sanksi bagi para pihak yang menyimpang, guna memastikan bahwa lingkungan kerjasama tetap menguntungkan bagi seluruh peserta yang patuh.

Keempat mekanisme pengikat yang disebutkan di atas pemantauan dan penyediaan informasi, prinsip timbal balik, pertimbangan reputasi, dan tekanan domestik. Semuanya merupakan manifestasi dari apa yang disebut Krasner sebagai asumsi fungsional rezim internasional (Krasner, 1982). Asumsi fungsional ini didasarkan pada premis bahwa negara-negara rasional akan memilih untuk berpartisipasi dan mematuhi norma-norma suatu rezim, bukan karena paksaan, tetapi karena rezim tersebut menawarkan sejumlah fungsi yang tidak dapat dipenuhi secara unilateral (Bradford, 2007). Pertama, rezim menyelesaikan masalah tindakan kolektif, situasi di mana individu yang secara rasional mengejar kepentingan jangka pendek mereka sebenarnya menghasilkan hasil yang lebih buruk bagi semua pihak daripada jika mereka berkoordinasi (Bradford, 2007). Kedua, rezim mengurangi biaya transaksi dengan menyediakan saluran komunikasi rutin dan terstandarisasi, sehingga menghilangkan kebutuhan negara untuk berulang kali memulai negosiasi (Bradford, 2007). Ketiga, rezim mengurangi ketidakpastian dengan menciptakan harapan perilaku yang dapat diprediksi di antara semua aktor yang terlibat. Keempat, rezim meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang tersedia, memungkinkan negara untuk mengidentifikasi pelanggaran lebih cepat dan membuat komitmen lebih kredibel (Bradford, 2007). Kelima, dan inilah yang membedakan asumsi fungsional dari sekadar perhitungan kepentingan langsung, Krasner menekankan inersia institusional yaitu kecenderungan rezim yang sudah mapan untuk

mengembangkan dinamika internal mereka sendiri yang tetap ada bahkan ketika kondisi politik yang mendasarinya telah berubah (Krasner, 1982). Kombinasi dari kelima fungsi ini menjelaskan mengapa pengaruh normatif suatu rezim dapat terus membentuk perilaku negara jauh melampaui batas keanggotaan formal.

Kemudian untuk lebih memahami mengapa suatu negara memilih untuk membentuk rezim internasional, bergabung dengannya, atau mematuhi norma-normanya, Krasner mengidentifikasi lima variabel kausal mendasar yang secara kolektif atau individual, dapat memengaruhi pembentukan dan keberlangsungan suatu rezim (Krasner, 1982). Kelima variabel ini tidak saling eksklusif tetapi sering beroperasi secara bersamaan dan saling memperkuat yaitu;

1. Kepentingan diri sendiri yang egoistik (*Egoistic Self-Interest*) variabel paling dominan dalam penjelasan Krasner. Variabel ini mengacu pada perhitungan rasional suatu negara untuk memaksimalkan keuntungannya sendiri. Negara-negara berpartisipasi dalam rezim bukan karena altruisme, tetapi karena rezim tersebut menawarkan manfaat yang tidak dapat dicapai secara unilateral, seperti pengurangan ketidakpastian, biaya transaksi yang lebih rendah, dan penghindaran konsekuensi isolasi. Menurut logika ini, biaya ketidakpatuhan terhadap rezim, termasuk hilangnya akses pasar, kerusakan reputasi, dan hambatan kerja sama, seringkali lebih besar daripada biaya kepatuhan terhadap norma-norma rezim (Krasner, 1982).
2. Kekuasaan politik (*Political Power*), yang dibedakan Krasner menjadi dua orientasi. Orientasi kosmopolitan menggunakan kekuasaan untuk mencapai hasil optimal bagi sistem secara keseluruhan, sementara orientasi partikularistik menggunakan kekuasaan untuk melayani kepentingan aktor-aktor tertentu (Krasner, 1982). Relevansi hal ini terhadap studi adopsi norma terletak pada kemampuan aktor-aktor dominan dalam suatu rezim untuk mengubah "matriks imbalan" bagi negara lain melalui tekanan, sanksi, atau insentif, sehingga kepatuhan menjadi pilihan yang lebih rasional daripada perlawanan.

3. Norma dan prinsip yang tersebar luas (*Diffuse Norms and Principles*). Tidak seperti aturan spesifik, norma yang tersebar luas adalah prinsip-prinsip luas yang memengaruhi perilaku negara di berbagai bidang. Dalam hubungan internasional, prinsip kedaulatan adalah norma yang tersebar luas yang paling sentral (Krasner, 1982). Secara paradoks, negara terkadang memilih untuk secara sukarela mengadopsi standar internasional untuk mengatur masalah domestik yang kompleks, tanpa membuka pintu bagi campur tangan asing yang tidak terkendali, justru karena mereka ingin mempertahankan kedaulatan pengaturan mereka.
4. Penggunaan dan kebiasaan (*Usage and Custom*). Krasner membedakan antara penggunaan, sebagai pola perilaku berdasarkan praktik rutin, dan kebiasaan, sebagai praktik yang telah berlangsung lama (Krasner, 1982). Keduanya berpotensi mengubah perilaku yang awalnya instrumental menjadi perilaku yang dianggap normatif atau sah. Dengan kata lain, ketika suatu negara atau lembaga telah terbiasa selama bertahun-tahun beroperasi dalam kerangka standar tertentu, standar tersebut secara bertahap diinternalisasi dan menjadi titik acuan kelembagaan yang sulit untuk ditinggalkan, bahkan ketika keadaan politik berubah.
5. Pengetahuan (*Knowledge*), yang oleh Krasner, mengikuti Ernst Haas, didefinisikan sebagai konsensus tentang informasi dan teori teknis yang digunakan untuk memandu kebijakan pemerintah (Krasner, 1982). Pengetahuan mendorong kerja sama dengan mengklarifikasi hubungan kompleks yang sebelumnya tidak dipahami bersama. Ketika suatu negara atau lembaga memiliki keahlian teknis yang diakui di bidang tertentu, posisi tersebut memberikan otoritas normatif yang melampaui keanggotaan formal suatu rezim.

Teori rezim yang dikemukakan oleh Krasner ini menjadi landasan analitis yang relevan dalam penelitian ini, karena beberapa alasan yang mendasar. Pertama, teori ini menyediakan kerangka kerja konseptual yang memahami FATF (*Financial Action Task Force*) sebagai suatu rezim internasional dalam bidang pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, dengan mengidentifikasi prinsip, norma,

aturan, dan prosedur pengambilan keputusan yang membentuk struktur normatifnya. Kedua, konsep rezim sebagai variabel antara memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana standar-standar FATF sebagai produk rezim internasional memediasi hubungan antara tekanan struktural sistem keuangan global dan perilaku regulatif domestik Rusia. Ketiga, mekanisme kepatuhan yang diidentifikasi oleh Krasner khususnya yang berkaitan dengan tekanan reputasional dan konsekuensi ekonomi dari ketidakpatuhan memberikan landasan untuk memahami mengapa pengaruh normatif FATF dalam bertahan, bahkan ketika keanggotaan formal suatu negara seperti Rusia dalam rezim tersebut mengalami perubahan status. Dengan demikian, teori rezim bukan hanya berfungsi sebagai lensa teoritis untuk mendeskripsikan FATF, tetapi juga sebagai instrumen analitis untuk menjelaskan dinamika yang melatarbelakanginya, ekspor regulatif Rusia terhadap standar internasional dalam bidang pengawasan aset *virtual*.

2.1.2 Konsep Aset *Virtual* atau *Virtual Asset*

Dalam kerangka FATF, *virtual assets* atau aset *virtual* didefinisikan sebagai representasi nilai digital yang dapat diperdagangkan atau ditransfer secara digital dan dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi. Definisi ini mencakup berbagai jenis *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* dan *Ethereum*, namun tidak mencakup representasi digital dari mata uang fiat, sekuritas, atau aset keuangan lainnya yang telah diatur dalam kerangka regulasi yang ada. Risiko pencucian uang yang inheren dalam aset *virtual* bersumber dari beberapa karakteristiknya; anonimitas atau pseudonimitas pengguna, kecepatan transaksi lintas batas, kemampuan untuk memproses transaksi tanpa perantara lembaga keuangan yang terdaftar, serta kompleksitas teknis yang menyulitkan pelacakan oleh aparat penegak hukum konvensional. Rekomendasi ke-15 FATF yang direvisi pada 2019 mewajibkan negara-negara untuk mendaftarkan dan mengawasi *Virtual Asset Service Providers* (VASPs), mengimplementasikan persyaratan *know your customer* (KYC), serta menerapkan *travel rule* yang mewajibkan transmisi informasi pengirim dan penerima dalam transaksi aset *virtual* di atas ambang batas tertentu.

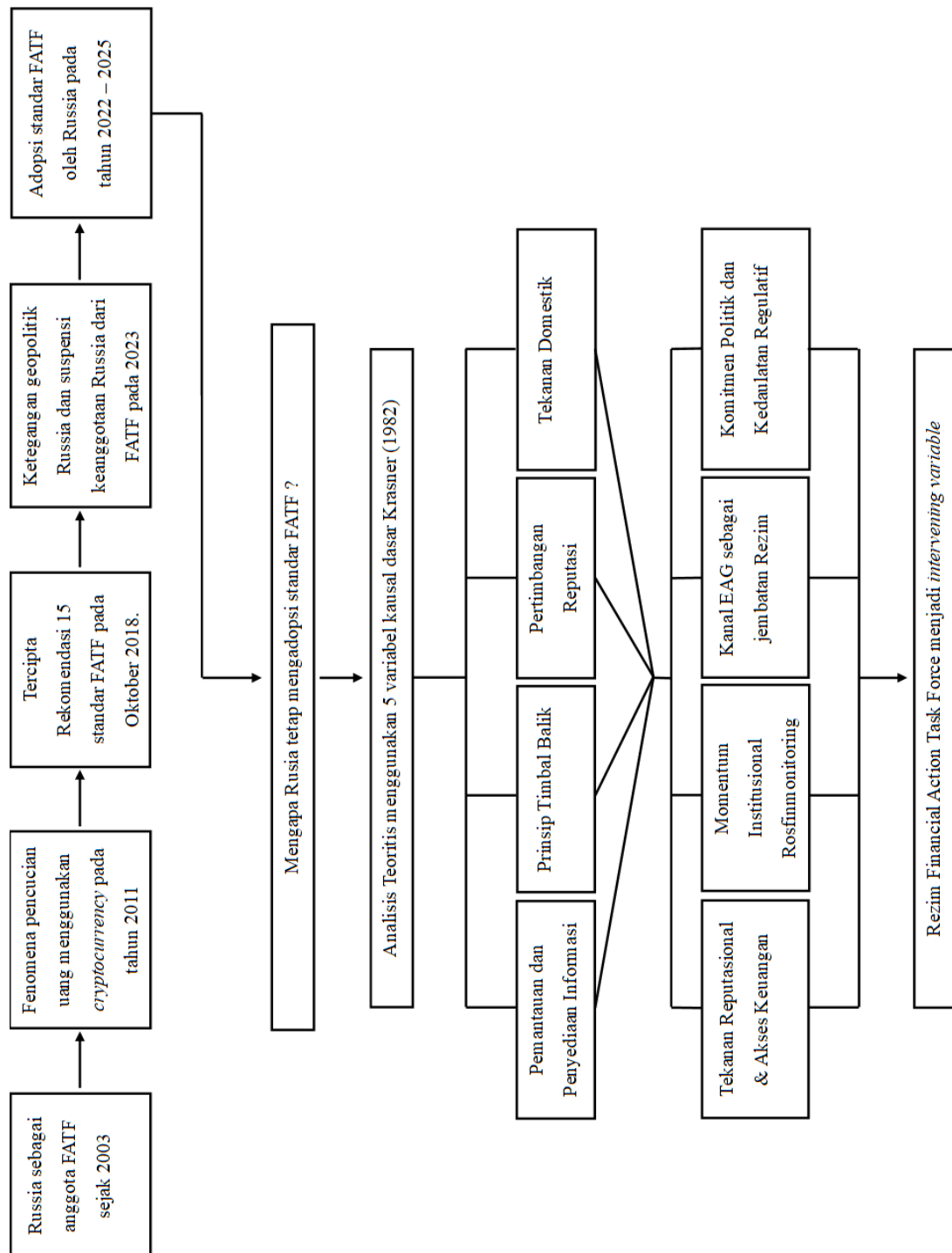
2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun di atas dua lapisan yang saling terkait dan tak terpisahkan. Pertama menggambarkan konteks kronologis yang berfungsi sebagai titik awal penelitian ini. Rusia telah menjadi anggota FATF sejak tahun 2003 dan telah aktif terlibat dalam proses standardisasi rezim anti pencucian uang internasional selama dua dekade ini. Ketika masalah pencucian uang menggunakan mata uang *crypto* menjadi perhatian serius pada tahun 2011, sebagian karena kasus Silk Road. FATF menanggapi dengan memperbarui standarnya dengan menerbitkan Rekomendasi 15 antara tahun 2018 dan 2019 (FATF, 2021b). Namun, invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 menyebabkan perubahan dramatis dalam posisi Rusia dalam rezim ini. Tekanan kolektif dari negara-negara anggota FATF, terutama dari Eropa dan Amerika Utara, menyebabkan penangguhan keanggotaan aktif Rusia pada Februari 2023 (Piotr Bąkowski, 2024). Paradoks yang menjadi inti studi ini kemudian terungkap; meskipun keanggotaan formal ditangguhkan, Rusia menunjukkan tingkat kepatuhan yang signifikan terhadap standar FATF antara tahun 2022 dan 2025, khususnya di bidang regulasi aset *virtual* dan pengawasan anti pencucian uang (Rosfinmonitoring, 2024).

Kedua menjelaskan kerangka analitis yang digunakan untuk menjelaskan paradoks ini. Penulis menggunakan teori rezim internasional Krasner sebagai dasar, secara spesifik pada asumsi fungsional rezim internasional. dimana dalam asumsi tersebut terdapat 4 mekanisme yang membentuk daya ikat suatu rezim yaitu pemantauan dan penyediaan informasi, prinsip timbal balik, pertimbangan reputasi, dan tekanan domestik. Keempat mekanisme tersebut kemudian membangun jawaban terkait alasan Rusia mengadopsi Standar FATF yaitu; pertama tekanan reputasi dan akses keuangan internasional, yang didasarkan pada pertimbangan reputasi dan tekanan domestik, kedua Dinamika kelembagaan pemantauan Rosfinmonitoring, yang didasarkan pada pemantauan dan penyediaan informasi, ketiga saluran EAG yang berfungsi sebagai jembatan permanen antar rezim, berdasarkan pada prinsip timbal balik; dan keempat komitmen politik dan kedaulatan regulatif yang berdasarkan tekanan domestik. Keempat penjelasan ini tidak saling eksklusif, tetapi beroperasi secara bersamaan dan saling memperkuat,

yang pada akhirnya mengarah pada satu kesimpulan teoretis; bahwa rezim FATF berfungsi sebagai variabel perantara yang pengaruh normatifnya dapat bertahan dan membentuk perilaku negara, jauh melampaui batas keanggotaan formal.

Gambar 3 : Kerangka pemikiran penelitian



(Sumber : Diolah oleh peneliti guna keperluan penelitian)

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dengan isi yaitu Jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik jenis penelitian kualitatif dengan analisis-deskriptif yang berfokus pada mengapa pemerintah Rusia mengadopsi standar FATF.

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang sebagaimana dikemukakan oleh Matthew Miles dan Michael Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam analisis data kualitatif bukan tahapan yang terpisah yang dilakukan setelah seluruh proses pengumpulan data selesai, melainkan sebuah proses yang berlangsung secara berkelanjutan, interaktif, dan bersamaan sejak awal penelitian dimulai (Miles et al., 2014). Analisis dipandang sebagai aktivitas yang terus berkembang seiring dengan proses pengumpulan data, penafsiran, dan penyusunan temuan yang ada.

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan utama yang berlangsung secara bersamaan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. (1), kondensasi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti dokumen, laporan resmi, maupun arsip kebijakan (Miles et al., 2014). maksud dari proses ini bukanlah untuk menghilangkan data, melainkan untuk mempertajam dan memfokuskan informasi agar lebih relevan dengan kerangka konseptual serta

pertanyaan penelitian. (2), penyajian data dilakukan melalui pengorganisasian informasi dalam bentuk sistematis agar memudahkan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014). Miles dan Huberman menekankan pentingnya penggunaan matriks, tabel, maupun bagan relasional dibandingkan uraian naratif yang panjang, karena penyajian visual memungkinkan peneliti melihat pola, hubungan, dan kecenderungan secara lebih jelas (Miles et al., 2014). Dalam konteks penelitian ini, penyajian data yang digunakan oleh peneliti digunakan untuk memetakan perkembangan kebijakan Rusia, kemajuan adopsi terhadap standar FATF, serta menjelaskan dinamika respon Rusia terhadap tekanan eksternal yang ada. (3), penarikan dan verifikasi kesimpulan merupakan proses yang dimulai sejak tahap awal pengumpulan data (Miles et al., 2014). Peneliti secara bertahap mengidentifikasi adanya pola, keterkaitan serta kemungkinan hubungan kausal antar variabel. Kesimpulan yang ada pada awalnya bersifat sementara, kemudian diverifikasi kembali melalui peninjauan ulang dokumen, perbandingan antar sumber, dan melihat konsistensi dengan kerangka teoritis yang digunakan (Miles et al., 2014). Miles dan Huberman menjelaskan terkait bagaimana penerapan metode deskriptif, yang di mana mereka menekankan pada fokus tiga fokus utama, yaitu mendeskripsikan aktor, mendeskripsikan variabilitas, dan mendeskripsikan tindakan. Ketiganya ini memiliki tujuan yang sama, yaitu menggambarkan situasi yang ada. Yang membedakan adalah bagaimana peneliti menganalisis sebuah pola yang didasarkan pada subjek yang berbeda-beda atau objek yang berbeda-beda.

Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung menganalisis situasi daripada isu yang diteliti atau pertanyaan penelitian, yaitu alasan mengapa Rusia berupaya untuk mengadopsi standar FATF terkait isu pencucian uang menggunakan *cryptocurrency* di tengah dinamika geopolitik yang dihadapinya. Melalui analisis data yang bersumber dari berbagai buku, jurnal, *website*, atau rekomendasi hukum yang ada, diharapkan peneliti dapat menggambarkan mengapa Rusia mengadopsi standar FATF dalam memerangi kejahatan transnasional berupa pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*. Kemudian dari data-data yang didapatkan diseleksi, kemudian dianalisa ulang guna meningkatkan ketajaman argumentasi dan juga validitas data yang ada. Setelah analisis dan verifikasi

dilakukan, kemudian diharapkan dapat menemukan satu kesimpulan yang dapat digambarkan dengan jelas oleh peneliti.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajiannya pada alasan Russia mengadopsi standar FATF dalam konteks regulasi pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*. Selain itu Peneliti juga akan menjelaskan rekomendasi yang ditetapkan oleh FATF sebagai standar yang disarankan dalam mengatasi permasalahan pencucian uang menggunakan *cryptocurrency*. Kondisi domestik Rusia dalam konteks sejauh mana mereka telah menanggapi isu ini, mulai dari adopsi standar FATF dalam kerangka hukum domestik, implementasinya dalam sistem keuangan, serta kerja sama Rusia. Penjelasan tersebut dibuat untuk mendukung konteks dan data guna memperkuat argumen penulis dalam menjelaskan pengadopsian standar FATF oleh Rusia. Kemudian akan diberikan penjelasan mengenai alasan mengapa Rusia mengadopsi standar FATF.

3.3 Sumber Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik studi literatur, yang di mana peneliti akan mempelajari dokumen, jurnal, atau laporan, artikel, atau publikasi data lainnya terkait alasan dan pengadopsian standar FATF oleh Rusia dalam tingkat domestik. Terdapat sumber – sumber penting yang mempublikasikan regulasi dan kerangka hukum mengenai AML yang diciptakan oleh pemerintah Russia seperti; laman resmi *Federal Financial Monitoring Service* (Rosfinmonitoring) yang dapat memberikan informasi lengkap gambaran cara Rusia dalam pemenuhan standar FATF dan perkembangan AML , laman resmi FATF yang dapat memberikan informasi serta publikasi dan evaluasi Rusia dalam kepatuhannya terhadap standar, dan laman resmi Eurasian Group (EAG) yang memberikan informasi terkait kerja sama regional nya dengan Rusia. Yang menjadi catatan tambahan adalah Meskipun fokus analisis berada pada periode 2022–2025, penelitian ini juga merujuk pada regulasi dan perkembangan institusional sebelum periode tersebut sebagai konteks historis yang diperlukan untuk memahami perubahan dan keberlanjutan adopsi norma.

Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk peraturan federal Rusia, laporan tahunan dari Rosfinmonitoring, dan dokumen kelembagaan EAG, tersedia dalam bahasa Rusia. Hal ini menghadirkan tantangan metodologis yang unik bagi para penulis. Untuk mengatasi kendala ini, para penulis awalnya menggunakan alat penerjemahan berbasis teknologi seperti Google Translate dan NotebookLM. Terjemahan ini kemudian diverifikasi secara kontekstual dengan memperhatikan konsistensi terminologi hukum dan keuangan dalam teks aslinya. Para penulis mengakui bahwa proses penerjemahan ini dapat menimbulkan keterbatasan dalam interpretasi, khususnya untuk istilah teknis yang mungkin tidak memiliki padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, jika memungkinkan, setiap konsep kunci dari sumber berbahasa Rusia diverifikasi terhadap sumber sekunder berbahasa Inggris yang merujuk pada peraturan yang sama.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian akan menggunakan teknik studi literatur atau kepustakaan dengan mempelajari dokumen, jurnal, artikel, publikasi, dan laporan lainnya terkait pengadopsian standar FATF oleh Russia pada tingkat domestik dalam konteks isu kejahatan pencucian uang yang menggunakan *cryptocurrency*. Adapun beberapa pendapat dari pemerintah Rusia yang mungkin dapat dilihat pada *press conference* akan juga digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan data yang kemudian akan dianalisis dan akan disajikan dalam bentuk narasi ataupun gambar guna menjelaskan pola dan situasi kausalitas daripada pendapat dan penerapan rekomendasi hukum. Penelitian akan mengkaji dan memverifikasi ulang daripada setiap data yang didapatkan guna menampilkan atau menggambarkan situasi yang lebih realistis dan real, guna menjelaskan situasi dan permasalahan dengan baik, sehingga bermanfaat bagi para pembaca.

3.5 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis reduksi atau kondensasi data sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan pendekatan Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Teknik ini dilakukan dengan cara

menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, serta mengorganisasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal akademik, artikel ilmiah, dokumen dan rekomendasi hukum, laporan resmi, berita, serta pernyataan dalam konferensi pers. Melalui proses kondensasi tersebut, data yang relevan dengan fokus penelitian akan dipilah dan disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta hubungan antar-temuan. Tahapan ini memungkinkan peneliti untuk membangun kerangka analitis yang lebih terarah, sehingga data yang tersebar dari berbagai sumber dapat diintegrasikan ke dalam narasi yang koheren. Selanjutnya, pola-pola yang telah diidentifikasi akan menjadi dasar dalam proses penarikan dan verifikasi kesimpulan, guna menghasilkan argumentasi yang kuat, logis, dan valid sesuai dengan tujuan penelitian.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Studi ini dimulai dengan paradoks yang secara teoritis menarik, mengapa Rusia terus menerapkan standar *Financial Action Task Force* (FATF) ketika mengembangkan peraturan nasional mengenai pencucian mata uang *crypto*, bahkan setelah keanggotaan aktif dalam organisasi tersebut secara resmi ditangguhkan pada Februari 2023. Melalui analisis berdasarkan teori rezim internasional Krasner, yang didukung oleh data peraturan domestik, data operasional dari pemantauan Rosfinmonitoring, dan dinamika kerja sama regional melalui EAG, studi ini menyimpulkan bahwa penerapan ini bukanlah kebetulan atau sekadar kepatuhan formal. Sebaliknya, ini adalah hasil dari empat mekanisme yang beroperasi secara bersamaan dan saling memperkuat, masing-masing berakar pada satu atau lebih variabel penyebab dalam kerangka kerja Krasner.

Alasan pertama adalah tekanan reputasi dan kebutuhan akan akses ke pembiayaan internasional. Dalam sistem keuangan global yang secara luas menerima standar FATF sebagai referensi utama untuk penilaian risiko, kesenjangan antara peraturan nasional Rusia dan standar ini menciptakan hambatan struktural yang signifikan, tidak hanya untuk mitra keuangan Barat tetapi juga untuk mitra non-Barat seperti Tiongkok, India, dan negara-negara anggota EAG yang kini membentuk pilar utama sistem keuangan internasional Rusia. Penurunan peringkat Rusia dari Rekomendasi 15 menjadi *Partially Compliant* dalam laporan kemajuan Februari 2024 menunjukkan bahwa sinyal reputasi rezim FATF tetap efektif, meskipun keanggotaannya secara resmi ditangguhkan (Rosfinmonitoring, 2024).

Pemberlakuan Undang-Undang 221-FZ dan 222-FZ pada Agustus 2024, yang secara langsung mengatasi kekurangan yang diidentifikasi oleh evaluasi EAG, menegaskan bahwa analisis biaya manfaat dalam teori rezim tersebut tetap valid, biaya ketidakpatuhan terhadap standar FATF jauh melebihi biaya kepatuhan, bahkan selama penangguhan.

Temuan ini didukung secara empiris oleh penelitian dari Julia C. Morse, yang secara sistematis mendokumentasikan bagaimana daftar publik FATF berfungsi sebagai heuristik risiko bagi para pelaku internasional di pasar keuangan. Morse menemukan bahwa negara-negara yang masuk dalam daftar ketidakpatuhan FATF mengalami penurunan rata-rata 16% dalam pinjaman bank lintas batas, dan bahwa lebih dari 90% negara yang pernah masuk dalam daftar tersebut akhirnya mengadopsi undang-undang yang sesuai dengan standar FATF (Morse, 2020). Temuan Morse memperkuat argumen bahwa tekanan reputasi bukan hanya konsekuensi diplomatik simbolis, tetapi lebih merupakan mekanisme yang menghasilkan dampak finansial yang terukur dan membawa perubahan kebijakan konkret. Dalam kasus Rusia, logika ini beroperasi bahkan lebih intensif dalam konteks pasca 2022, di mana keterbatasan saluran diplomatik konvensional menjadikan kredibilitas sistem AML sebagai salah satu dari sedikit instrumen yang tersedia untuk mempertahankan kepercayaan mitra keuangan non-Barat. Namun, penting untuk dicatat bahwa Nance (2018) memperingatkan bahwa tekanan pasar tidak secara otomatis mengarah pada kepatuhan yang efektif, dan bahwa dalam beberapa konteks, dampak ekonomi dari penempatan dalam daftar hitam FATF tidak selalu dapat dibuktikan secara sistematis. Catatan kritis ini memperkuat sudut pandang analitis bahwa tekanan reputasi kemungkinan bukan satu-satunya mekanisme penentu dalam kasus Rusia, melainkan salah satu faktor dalam kerangka penjelasan berlapis yang dikembangkan dalam studi ini.

Alasan kedua adalah momentum kelembagaan yang telah dibangun Rosfinmonitoring selama lebih dari dua dekade. Selama keanggotaan aktif Rusia di FATF antara tahun 2003 dan 2023, Rosfinmonitoring menjalani siklus pembangunan kapasitas yang berkelanjutan, secara konsisten menggunakan standar FATF sebagai titik referensi utama dalam pengembangan metodologi, infrastruktur

teknis, dan prosedur operasional kelembagaan. Investasi kelembagaan yang terakumulasi ini telah menciptakan ketergantungan jalur yang tidak dapat dihilangkan begitu saja oleh keputusan politik untuk menanggukuhkan keanggotaan formal. Semua sistem operasional Rosfinmonitoring, dari sistem *blockchain* yang transparan dan *Risk-Based Supervision* hingga *Personal Account* dan *Unified Information System*, dibangun berdasarkan logika dan metodologi yang berakar langsung pada standar FATF. Hal ini menjamin bahwa orientasi normatif lembaga tersebut tetap berlandaskan pada kerangka kerja FATF, terlepas dari perubahan status keanggotaan. Pembentukan Komisi Antar Departemen melalui Keputusan Presiden No. 228-rp pada Juni 2025, sebagai persiapan untuk putaran kelima evaluasi bersama FATF yang dijadwalkan pada tahun 2028, merupakan bukti terbaru dari orientasi kelembagaan yang berkelanjutan ini. Hal ini mencerminkan fungsi variabel *usage and custom* dalam kerangka Krasner, di mana praktik berulang selama dua dekade telah berkembang menjadi kebiasaan kelembagaan dengan signifikansi normatifnya sendiri. Situasi ini secara struktural sulit untuk dibalik, bahkan ketika keadaan politik eksternal berubah secara signifikan.

Alasan ketiga adalah peran EAG sebagai jembatan permanen menuju rezim yang berkelanjutan. Sebagai badan regional yang dimodelkan setelah FATF dan didirikan atas inisiatif Rusia sendiri pada tahun 2004, EAG menyediakan infrastruktur kelembagaan yang memungkinkan Rusia untuk terus mematuhi standar FATF melalui saluran tidak langsung, tanpa terhalang oleh dinamika geopolitik yang menyebabkan penanggukhan keanggotaan langsung. Persetujuan laporan kemajuan Rusia oleh sidang pleno EAG pada Desember 2023 dan publikasinya oleh FATF pada Februari 2024 menunjukkan bahwa saluran ini menghasilkan pengakuan teknis yang konkret, dan bukan sekadar simbolis. Melalui EAG, Rusia juga mempertahankan posisinya sebagai titik acuan normatif regional, yang legitimasinya sebagai pemimpin teknis regional hanya dapat dipastikan jika peraturan nasionalnya sendiri tetap sejalan dengan standar yang diadvokasinya untuk negara-negara anggota EAG lainnya. Hal ini menciptakan insentif struktural tambahan untuk mempertahankan konsistensi tersebut, sebuah dinamika yang mencerminkan operasi simultan pengetahuan dan kekuatan politik dalam kerangka Krasner.

Alasan keempat adalah keterlibatan politik dan kepentingan kedaulatan regulasi. Adopsi standar FATF oleh Rusia juga merupakan pilihan strategis proaktif; dengan menginternalisasi standar internasional secara independen, Rusia dapat mengatur sektor keuangan digitalnya dalam kerangka kerja yang diakui secara internasional, tanpa membuka pintu bagi intervensi eksternal di luar kendalinya. Strategi ini mencerminkan pandangan bahwa sistem keuangan yang rentan terhadap pencucian uang, terlepas dari tekanan eksternal, juga rentan terhadap destabilisasi domestik yang merugikan kepentingan negara sendiri. Data domestik Rusia secara empiris mendukung logika ini; Kejaksaan Agung Rusia mencatat peningkatan lebih dari sebelas kali lipat dalam kejahatan terkait mata uang *crypto* antara tahun 2015 dan 2020, sementara volume aliran *crypto* yang berpotensi melibatkan warga negara Rusia diperkirakan mencapai 4,78 triliun rubel pada akhir tahun 2023. Dalam konteks ini, pengembangan regulasi AML yang kuat bukan hanya respons terhadap tekanan FATF eksternal, tetapi juga kebutuhan domestik yang independen dan mendesak.

Dalam konteks ini, temuan Dyudikova relevan dimana tantangan inti regulasi mata uang *crypto* terletak pada kebutuhan untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan persyaratan transparansi keuangan. Pola regulasi Rusia yang terdokumentasi secara konsisten mencerminkan argumen ini, di mana setiap perluasan penggunaan aset *virtual* disertai dengan perluasan mekanisme pengawasan AML secara bersamaan, seperti yang terlihat dari Undang-Undang 45-FZ hingga paket legislatif Agustus 2024. Pola ini bukanlah kebetulan, tetapi mencerminkan pilihan kebijakan yang disengaja untuk memanfaatkan fleksibilitas mata uang *crypto* untuk kepentingan geo-ekonomi, sekaligus memastikan integritas regulasi yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan mitra internasional. Perbandingan dengan temuan Khouny dan Drissi mengenai dampak *greylist* FATF pada negara berkembang juga menyoroti posisi Rusia yang berbeda secara kontekstual, tidak seperti negara berkembang yang mengadopsi standar FATF karena keterbatasan kapasitas kelembagaan dan paksaan, Rusia mengadopsinya sebagai pilihan strategis proaktif yang selaras dengan kepentingannya sendiri terkait kedaulatan regulasi. Perbedaan kontekstual ini sangat penting untuk mencegah temuan studi ini digeneralisasikan secara berlebihan ke konteks lain.

Keterlibatan politik dalam proses ini melampaui tingkat teknis dan birokrasi, dan mencapai tingkat kepemimpinan tertinggi, sebagaimana dibuktikan oleh pembentukan komite antar departemen oleh Presiden Rusia pada Juni 2025 sebagai persiapan untuk siklus penilaian FATF berikutnya. Dalam sistem politik terpusat Rusia, keterlibatan langsung Presiden dalam mengoordinasikan persiapan penilaian FATF menunjukkan bahwa implementasi standar rezim ini bukan sekadar agenda birokrasi, tetapi prioritas strategis yang diakui dan didorong dari puncak struktur kekuasaan.

Keempat mekanisme ini beroperasi secara bersamaan dan saling memperkuat. Tekanan reputasi menciptakan insentif eksternal yang membuat kepatuhan berkelanjutan lebih rasional daripada ketidakpatuhan, dan insentif ini bahkan lebih kuat dalam kondisi isolasi kelembagaan karena terbatasnya ketersediaan instrumen lain untuk menjaga kredibilitas sistem keuangan. Momentum kelembagaan pemantauan Rosfinmonitoring mengubah tekanan eksternal ini menjadi orientasi internal yang berkelanjutan yang tidak mudah dibalikkan oleh keputusan politik, mengingat bahwa dua puluh tahun pembangunan kapasitas berdasarkan standar FATF telah menciptakan ketergantungan jalur yang mengakar dalam seluruh infrastruktur operasional lembaga tersebut. Saluran EAG menyediakan infrastruktur kelembagaan yang memungkinkan interaksi normatif berkelanjutan, bahkan ketika saluran formal tertutup. Pada saat yang sama, saluran ini menciptakan insentif struktural tambahan melalui posisi Rusia sebagai pemimpin regional, yang legitimasinya bergantung pada konsistensi antara standar yang dianjurkan dan yang diimplementasikan. Komitmen politik terhadap kedaulatan regulasi membentuk dasar strategis yang memastikan bahwa adopsi standar FATF bukan hanya respons terhadap tekanan, tetapi pilihan proaktif yang selaras dengan kepentingan nasional yang lebih luas.

Secara analitis, hubungan antara keempat mekanisme ini bersifat hierarkis dan melingkar. Tekanan reputasi menciptakan kondisi di mana kepatuhan menjadi rasional; momentum kelembagaan memastikan bahwa kepatuhan berkelanjutan dan tidak semata-mata bergantung pada fluktuasi tekanan eksternal; saluran EAG menyediakan infrastruktur yang memungkinkan verifikasi dan pengakuan

kepatuhan internasional secara berkelanjutan; dan keterlibatan politik menutup lingkaran dengan memastikan bahwa seluruh proses didukung oleh kemauan politik di tingkat tertinggi yang diperlukan untuk alokasi sumber daya dan koordinasi antar departemen. Tak satu pun dari keempat mekanisme ini sendiri dapat memberikan penjelasan yang lengkap. Kombinasi dari keempat mekanisme inilah yang menjelaskan mengapa Rusia secara konsisten, berkelanjutan, dan bahkan memperkuat standar FATF pada periode 2022 hingga 2025.

Dalam kerangka teoritis Krasner, kombinasi ini menggambarkan operasi penuh dari premis fungsional rezim tersebut. Rezim FATF berhasil memenuhi fungsi-fungsi yang diidentifikasi Krasner sebagai fundamental bagi stabilitas rezim; mengurangi ketidakpastian melalui norma-norma yang dapat diprediksi, membangun prinsip kelembagaan melalui dua dekade partisipasi aktif, dan menciptakan biaya yang cukup tinggi untuk ketidakpatuhan sehingga kepatuhan tetap menjadi pilihan yang paling rasional, bahkan jika keanggotaan formal ditangguhkan. Kasus Rusia dengan demikian tidak hanya menjawab pertanyaan penelitian ini tetapi juga menawarkan konfirmasi empiris dari argumen inti teori rezim; pengaruh normatif rezim internasional terhadap perilaku negara dapat bertahan, dan dalam beberapa keadaan bahkan meningkat, jauh melampaui batas keanggotaan formal. Hal ini secara empiris menegaskan bahwa rezim internasional, ketika berfungsi dengan baik, bukanlah sekadar refleksi pasif dari hubungan kekuasaan yang ada, tetapi memiliki kapasitas normatif yang mampu secara independen membentuk perilaku negara, bahkan dalam kondisi geopolitik yang paling tidak menguntungkan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dan keterbatasan studi ini, berbagai saran dapat diajukan baik untuk tujuan akademis maupun praktis.

Pertama, bagi para peneliti masa depan yang tertarik pada topik serupa, studi ini menawarkan setidaknya tiga arah pengembangan yang menjanjikan. Arah pertama adalah perbandingan antar negara; menganalisis apakah pola implementasi standar rezim dalam kondisi penangguhan keanggotaan, seperti yang terjadi pada Rusia,

juga berlaku untuk negara lain dalam situasi yang berbeda terkait rezim FATF, seperti Iran atau negara-negara yang sebelumnya berada di bawah pengawasan FATF. Arah kedua adalah analisis yang lebih mendalam tentang efektivitas implementasi; menyelidiki sejauh mana peraturan nasional yang secara formal mengadopsi standar FATF benar-benar efektif dalam memerangi pencucian uang *crypto* di Rusia. Pertanyaan ini tidak dapat dijawab sepenuhnya dalam studi ini karena keterbatasan akses terhadap data yang lebih rinci tentang penegakan hukum. Arah ketiga adalah penyelidikan tentang peran badan-badan regional bergaya FATF, seperti EAG, sebagai mekanisme untuk keberlanjutan rezim dalam konteks geopolitik yang semakin terpecah-pecah. Fenomena ini diperkirakan akan semakin relevan seiring meningkatnya polarisasi dalam tata kelola global.

Kedua, studi ini menawarkan pelajaran yang relevan bagi para pembuat kebijakan, khususnya di negara-negara yang sedang mengembangkan atau memperkuat regulasi terkait aset *virtual*. Keselarasan dengan standar FATF memiliki nilai strategis yang melampaui kewajiban keanggotaan formal; dalam ekosistem keuangan global yang semakin digital, regulasi nasional yang selaras dengan standar internasional merupakan prasyarat fungsional untuk mempertahankan akses ke jaringan keuangan global, terlepas dari dinamika politik di sekitarnya. Pengalaman Rusia juga menunjukkan bahwa investasi awal dalam pembangunan kapasitas kelembagaan yang ditujukan untuk standar internasional meletakkan fondasi yang lebih kuat untuk menjaga integritas sistem keuangan di bawah tekanan eksternal yang tidak dapat diprediksi.

Ketiga, studi ini mengingatkan kita bahwa kejahatan transnasional yang didorong oleh teknologi, termasuk pencucian uang menggunakan mata uang *crypto*, menimbulkan ancaman yang semakin besar dan tidak dapat ditangani secara sepihak oleh satu negara. Kerja sama internasional, baik melalui rezim global seperti FATF atau badan regional seperti EAG, tetap menjadi alat yang sangat diperlukan untuk mengatasi ancaman kejahatan keuangan lintas batas yang semakin canggih. Dalam konteks ini, menjaga keberlanjutan saluran kerja sama teknis, bahkan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, adalah kepentingan bersama yang harus diprioritaskan oleh semua pihak. Temuan studi ini juga secara

tidak langsung merekomendasikan agar komunitas internasional mempertimbangkan mekanisme yang memungkinkan kerja sama teknis berkelanjutan dengan negara-negara yang keanggotaan resminya telah ditangguhkan. Bagaimanapun, isolasi total mengancam untuk menciptakan celah regulasi yang pada akhirnya melemahkan efektivitas rezim itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank of Russia. (2023). *Bank of Russia Annual Report 2023* [Annual Report]. Bank of Russia. https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49164/ar_2023_e.pdf
- Bradford, A. (2007). Regime Theory. In *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford University Press. https://scholarship.law.columbia.edu/faculty_scholarship/1970
- Dniprov, O., Chyzhmar, Y., Fomenko, A., Shablysty, V., & Sydorov, O. (2019). LEGAL STATUS OF CRYPTOCURRENCY AS ELECTRONIC MONEY. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22(SI 2).
- Dyudikova, E. I. (2025). CryptoControl: How FATF and Regulators Taming the Cryptocurrency Wild West. *Теория и Практика Общественного Развития*, (6), 104–111. <https://doi.org/10.24158/tipor.2025.6.12>
- EAG. (2023). *RUSSIAN FEDERATION: 1ST FOLLOW-UP REPORT (WITH RERATINGS)*. Eurasian Group. <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/fsrb-fur/Russia-EAG-FUR-2024.pdf.coredownload.pdf>
- Egmont, G. (2026). Tanzania’s Financial Intelligence Unit (FIU) Hosts Over Four Hundred Egmont Group Representatives from Around the Globe. *Egmont Group*. <https://egmontgroup.org/news/tanzanias-financial-intelligence-unit-fiu-hosts-over-four-hundred-egmont-group-representatives-from-around-the-globe/>
- Erasmus, D., & Bowden, S. (2020). A CRITICAL ANALYSIS OF SOUTH AFRICAN ANTI-MONEY LAUNDERING LEGISLATION WITH REGARD TO CRYPTOCURRENCY. *OBITER*, 41(2), 309–327.
- FATF. (2012). *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation*. www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html
- FATF. (2021a). *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. FATF. www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Updated-Guidance-RBA-VA-VASP.html

- FATF. (2021b). *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. FATF. <https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/Updated-Guidance-RBA-VA-VASP.html>
- FATF. (2022). *Report on the State of Effectiveness Compliance with FATF Standards*. www.fatf-gafi.org/publications/documents/effectiveness-compliance-standards.html
- FATF. (2025a). *Asset Recovery Guidance and Best Practices*. FATF/OECD. [https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi-en/publications/Methodsandtrends/asset-recovery-guidance-best-practices-2025.html](https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/asset-recovery-guidance-best-practices-2025.html)
- FATF. (2025b). *Targeted Update on Implementation of the FATF Standards on Virtual Assets/VASPs*. FATF/OECD. <https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2025.html>
- Individuals using the Internet—ITU DataHub*. (n.d.). Retrieved February 15, 2026, from <https://datahub.itu.int/data/?c=701&i=11624>
- Kabra, S., & Gori, S. (2025). COMBATING CRYPTOCURRENCY LAUNDERING BY ORGANISED CRIME GROUPS THROUGH AN EFFECTIVE REGULATORY FRAMEWORK. *IIUM Law Journal*, 33(1), 293–324. <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/iiumlj.v33i1.1007>
- Kamensky, D., Chernyak, A., Dudorov, O., Fedun, I., & Klymenko, S. (2024). Laundering of Criminal Proceeds Through Cryptocurrency Transactions: A Digital Threat to Economic Security. *The Law, State and Telecommunications Review*, 16(2), 179–199. <https://doi.org/10.26512/lstr.v16i2.52003>
- Khabrieva, T. Ya. (2018). Counteraction to the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism in the context of the digitization of economy: Strategic objectives and legal solutions. *Russian Journal of Criminology*, 12(4), 459–467. [https://doi.org/10.17150/2500-4255.2018.12\(4\).459-467](https://doi.org/10.17150/2500-4255.2018.12(4).459-467)
- Khouny, H., & Drissi, H. (2024). Addressing the challenges of weak AML measures in developing countries: Key concerns of FATF and consequences of greylisting. *Multidisciplinary Science Journal*, 7(3), 2025150. <https://doi.org/10.31893/multiscience.2025150>
- Knyazkov, A. A. (2024). Criminal law confiscation of cryptocurrency: Some problems of law enforcement practice. *Russian Journal of Criminology*, 179. <https://doi.org/10.17803/2311-5998.2024.116.4.173-181>
- Krasner, S. D. (1982). Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables. *International Organization*, 36(2), 185–205. JSTOR.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.

- Morse, J. C. (2020). Blacklists, Market Enforcement, and the Global Regime to Combat Terrorist Financing. In J. G. Kelley & B. A. Simmons (Eds.), *The Power of Global Performance Indicators* (pp. 61–97). Cambridge University Press. Cambridge Core. <https://doi.org/10.1017/9781108763493.004>
- Muttaqim, & Apriliani, D. (2019). Analysis of The Probability of Money Laundering Crimes toward the Development of Crypto-currency Regulations in Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 4(1), 29–40. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.18714>
- Nance, M. T. (2018). Re-thinking FATF: An experimentalist interpretation of the Financial Action Task Force. *Crime, Law and Social Change*, 69(2), 131–152. <https://doi.org/10.1007/s10611-017-9748-5>
- Piotr Bąkowski. (2024, November). *Listing Russia as a high-risk third country for money laundering and terrorist financing*. European Parliamentary Research Service. [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2024/766241/EPRS_ATA\(2024\)766241_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2024/766241/EPRS_ATA(2024)766241_EN.pdf)
- Pushkarev, V. V., Artemova, V. V., Ermakov, S. V., Alimamedov, E. N., & Popenkov, A. V. (2020). Criminal Prosecution of Persons, Who Committed Criminal, Acts Using the Cryptocurrency in the Russian Federation. *Revista San Gregorio*, (42 (Special Edition)), 330–335.
- Putin, V. (2012). *Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Указ Президента Российской Федерации от 13.06.2012 г. № 808)*. <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201206140002.pdf>
- Putin, V. (2025a). *On the Interdepartmental Commission for the Preparation of the Russian Federation for the Fifth Round of Mutual Evaluations of the Financial Action Task Force on Money Laundering*. <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202506100015>
- Putin, V. (2025b, June 10). *Decree of the President of the Russian Federation No. 228-rp of June 10, 2025: “On the Interdepartmental Commission for the Preparation of the Russian Federation for the Fifth Round of Mutual Evaluations of the Financial Action Task Force on Money Laundering.”* <http://www.kremlin.ru/acts/bank/52024/print>
- Rosfinmonitoring. (2022a). *National Assessment of The Risks of Money Laundering* [Public Report]. <https://www.fedsfm.ru/content/files/%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BD%D0%BE%D1%80/%D0%BD%D0%BE%D1%80-%D0%BE%D0%B4-2022-6.pdf>
- Rosfinmonitoring. (2022b). *Rosfinmonitoring Activity Report 2022* [Annual Report]. Rosfinmonitoring. <https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/2022/%D0%B0nnualreport21.pdf>

- Rosfinmonitoring. (2023). *Rosfinmonitoring Activity Report 2023* [Annual Report]. Rosfinmonitoring.
<https://www.fedsfm.ru/content/files/documents/%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D1%80%D1%84%D0%BC%202023.pdf>
- Rosfinmonitoring. (2024). *Rosfinmonitoring Activity Report 2024* [Annual Report]. Rosfinmonitoring.
https://www.fedsfm.ru/content/files/%D0%B0nnual%20report_2024.pdf
- Rosfinmonitoring. (2026a). *Interaction and Coordination*.
<https://www.fedsfm.ru/activity/coordination>
- Rosfinmonitoring. (2026b). *International Cooperation in AML/CFT*.
<https://www.fedsfm.ru/fm/international-cooperation>
- Rosfinmonitoring. (2026c). *Supervisory activities*.
<https://www.fedsfm.ru/activity/supervisory>
- Russian Federation. (2020). *Federal Law No. 259-FZ “On Digital Financial Assets, Digital Currency, and Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation”*. <https://rt-union.com/rules-tur/federal-law-259-fz>
- Russian Federation. (2024). *Federal Law No. 45-FZ On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation*.
<http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202403110010?index=1#print>
- Salawu, M. K., & Moloi, T. (2018). BENEFITS OF LEGISLATING CRYPTOCURRENCIES: PERCEPTION OF NIGERIAN PROFESSIONAL ACCOUNTANTS. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(6).
- Sereda, I. M., & Stupina, S. A. (2021). POTENTIAL OF CRIMINAL LEGISLATION IN THE SPHERE OF COUNTERING CRIMES RELATED TO CRYPTOCURRENCY. *Prologue: Law Journal*, (4), 85–96.
<https://doi.org/DOI:%2010.21639/2313-6715.2021.4.10>.
- Tayyar, A., CAŞIN, M. H., TOPRAK, E., YILMAZ, M. E., & YURDUSEV, A. N. (2018). *Theories of International Relations 1* (First). ANADOLU UNIVERSITY.
- Yankovsky, R. (2020). *Cryptocurrency in Russian law: Surrogates, “Other Assets” and Digital Currency*. *Legal Issues in the Digital Age*, 1(1), 3–31.
<https://doi.org/10.17323/2713-2749.2020.1.3.31>
- Zhdanov, I. N. (2024). Имплементация в Российской Федерации правил ФАТФ в отношении виртуальных активов. *Вестник ВГУ. Серия: Право*, (1), 226–233. <https://doi.org/10.17308/law/1995-5502/2024/1/226-233>
- Красинский, В. В., & Норкина, А. Н. (2024). Criminological Research of *Cryptocurrency Blockchains in the Russian Anti-Laundering System*.

COBPEMEHHOE *IIPABO*, (8), 88–93.
<https://doi.org/10.25799/NI.2024.43.93.017>